DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 35

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
1920.		Pasal 35	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam		PG	TETAP		
		Undang-Undang Nomor 18		P.GERINDR	TETAP		
		Tahun 2009 tentang		Α			
		Peternakan dan Kesehatan		P.	TETAP		
		Hewan (Lembaran Negara		NASDEM			
		Republik Indonesia Tahun		PKB	TETAP		
		2009 Nomor 84, Tambahan		PD	TETAP		
		Lembaran Negara Republik		PKS	TETAP		
		Indonesia Nomor 5015)		PAN	TETAP		
		sebagaimana diubah dengan		PPP	TETAP		
		Undang-Undang Nomor 41					
		Tahun 2014 tentang					
		Perubahan Atas Undang-					
		Undang Nomor 18 Tahun					
		2009 tentang Peternakan dan					
		Kesehatan Hewan (Lembaran					
		Negara Republik Indonesia					
		Tahun 2014 Nomor 338,					
		Tambahan Lembaran Negara					
		Republik Indonesia Nomor					
		5619) diubah:					
1921.		1. Ketentuan Pasal 6 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM]
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP]
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
1922.	Pasal 6	Pasal 6	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Lahan yang telah	(1) Lahan yang telah		PG	TETAP		
	ditetapkan sebagai	ditetapkan sebagai		P.GERINDR	TETAP		
	kawasan	kawasan penggembalaan		Α			
	penggembalaan umum	umum harus		P.	TETAP	Pengaturan terkait	
	harus dipertahankan keberadaan dan	dipertahankan keberadaan dan		NASDEM		dengan penetapan	
	kemanfaatannya	kemanfaatannya secara				lahan	
	secara berkelanjutan.	berkelanjutan.				penggembalaan	
	Secura berkelarijatari.	berkelanjutan.				bersifat dinamis, sehingga dalam hal	
						dibutuhkan	
						perubahan akan lebih	
						mudah jika diatur	
						dalam peraturan	
						perundang-undangan	
						di bawah UU.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1923.	(2) Kawasan	(2) Kawasan	TETAP	PDI-P	TETAP		•
	penggembalaan umum	penggembalaan umum		PG	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud		P.GERINDR	TETAP		
	dimaksud pada ayat	pada ayat (1) berfungsi		A			
	(1) berfungsi sebagai:	sebagai:		P.	TETAP		
				NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN PPP	TETAP TETAP		
1924.	a. penghasil tumbuhan	a. penghasil tumbuhan	TETAP	PDI-P	TETAP		
1924.	pakan;	pakan;	ILIAI-	PG	TETAP		
	paran,	paran,		P.GERINDR	TETAP		
				A	121701		
				1 , 1			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	011271110 011271110	311371110	THO THE DIR	P.	TETAP		7441041741
				NASDEM	12174		
				PKB	TETAP		1
				PD	TETAP		1
				PKS	TETAP		1
·				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1925.	b. tempat perkawinan	b. tempat perkawinan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	alami, seleksi, kastrasi,	alami, seleksi, kastrasi,		PG	TETAP		
	dan pelayanan	dan pelayanan		P.GERINDR			
	inseminasi buatan;	inseminasi buatan;		Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1926.	c. tempat pelayanan	c. tempat pelayanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kesehatan hewan;	kesehatan hewan;		PG	TETAP		
	dan/atau	dan/atau		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1927.	d. tempat atau objek	d. tempat atau objek	TETAP	PDI-P	TETAP		
	penelitian dan	penelitian dan		PG	TETAP]
	pengembangan	pengembangan teknologi		P.GERINDR	TETAP]
	teknologi peternakan	peternakan dan		Α			_
	dan kesehatan hewan.	kesehatan hewan.		P.	TETAP		
				NASDEM]
				PKB	TETAP		



NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1928.	(3) Pemerintah daerah	(3) Pemerintah daerah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kabupaten/kota yang	kabupaten/kota yang di		PG	TETAP		
	di daerahnya	daerahnya mempunyai		P.GERINDR	TETAP		
	mempunyai	persediaan lahan yang		Α			
	persediaan lahan yang	memungkinkan dan		P.	TETAP		
	memungkinkan dan	memprioritaskan budi		NASDEM			
	memprioritaskan budi	daya Ternak skala kecil		PKB	TETAP		
	daya ternak skala kecil	diwajibkan menetapkan		PD	TETAP		
	diwajibkan	lahan sebagai kawasan		PKS	TETAP		
	menetapkan lahan	penggembalaan umum.		PAN	TETAP		
	sebagai kawasan			PPP	TETAP		
	penggembalaan						
1000	umum.	(0.5					
1929.	(4) Pemerintah daerah	(4) Pemerintah daerah	TETAP	PDI-P	TETAP		_
	kabupaten/kota	kabupaten/kota	Catatan:	PG	TETAP		
	membina bentuk kerja	membina bentuk kerja	Bahwa politik hukum		TETAP		
	sama antara	sama antara	Pemerintah dalam				
	pengusahaan	pengusahaan peternakan	, ,		TETAP		
	peternakan dan	dan pengusahaan	adalah mengembalikan	NASDEM	TETAB		_
	pengusahaan tanaman	tanaman pangan, hortikultura, perikanan,	kewenangan Pemerintah,	PKB	TETAP		
	pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan,	hortikultura, perikanan, perkebunan, dan	namun di ayat ini masih ada kewajiban Pemerintah	PD	TETAP		
	dan kehutanan serta	kehutanan serta bidang	daerah kabupaten/kota	PKS	TETAP		_
	bidang lainnya dalam	lainnya dalam	untuk membina kerja sama	PAN	TETAP		_
	memanfaatkan lahan	memanfaatkan lahan di	dalam memanfaatkan	PPP	TETAP		
	di kawasan tersebut	kawasan tersebut					
	sebagai sumber pakan	sebagai sumber pakan	1				
	ternak murah.	Ternak murah.	murah. Seyogyanya				
	Comax maran.	Terriak maran.	ketentuan ini juga diatur				
			dalam perundang-				
			undangan di bidang				
			pangan, hortikultura,				
			perikanan, perkebunan, dan				

		kehutanan serta bida	ng			
		lainnya agar daj	oat			
1930.	(5) Dalam hal pemerintah	diimplementasikan. TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui
1930.	daerah kabupaten/kota		PG	TETAP		Panja
	tidak menetapkan lahan		P.GERINDR			27/08/20
	sebagai kawasan		A	ILIAI		Pukul 16.52
	penggembalaan umum		P.	TETAP		
	sebagaimana dimaksud		NASDEM			TETAP
	pada ayat (3),		PKB	TETAP		DIM 1965,
	Pemerintah Pusat dapat		PD	TETAP		1972, 1974,
	menetapkan lahan		PKS	DIUBAH		1975, 1995,
	sebagai kawasan			Catatan:		2012, 2016
	penggembalaan umum.			Mengikuti kesepakatan		
				terkait pembagian		Rapat
				wewenang antara		31/08/20
				pemerintah pusat dan		dimulai
				pemerintah daerah		Pukul 13.48
			PAN	DIUBAH	Pemerintah daerah	Disetujui
					kabupaten/kota yang	Panja Pukul
				Kembali kepada ketentuan	mempunyai lahan	13.51
				ayat (5) UU Eksisting,	untuk budi daya ternak skala kecil	10.01
				sedangkan ayat (5) RUU dijadikan ayat (6), sehingga	wajib menetapkan	Timus/Timsi
				berbunyi sebagai berikut:	kawasan	n
				berbunyi sebagai berikut.	penggembalaan	Disesuaikan
				(5) Ketentuan lebih		dengan
				lanjut mengenai	bentuk dukungan dan	catatan
				penyediaan dan	_	FPKS.
				pengelolaan kawasan	Pemerintah Daerah	
				penggembalaan umum	terhadap peternak-	
				sebagaimana dimaksud	peternak kecil. Dan	
				pada ayat (3) ditetapkan	kewajiban tersebut	
				dengan peraturan daerah	harus dituangkan	
				kabupaten/kota.	dalam bentuk	
					peraturan daerah.	
				(6) Dalam hal		
				pemerintah daerah		
				kabupaten/kota tidak		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	PPP	menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. PPP Mengusulkan menambahkan frasa "dengan memenuhi ketentuan yang mengatur perihal kawasan penggembalaan umum" sehingga bunyinya menjadi: (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum, dengan memenuhi ketentuan yang mengatur perihal kawasan penggembalaan umum.	Harus ada ketentuan yang mengatur perihal kawasan penggembalaan umum, yang terdiri dari: 1. jumlah populasi ternak di suatu daerah sehingga diperlukan padang penggembalaa 2. standar padang penggembalaan: a. luas lahan b. fasilitas yang harus ada c. persyaratan teknis kesehatan hewan d. dll dsb dst alokasi lahan dalam hal	AN RAPAT
						penambahan	
						populiasi ternak	
1931.	(5) Ketentuan lebih lanjut	(6) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengenai penyediaan	mengenai penyediaan		PG	TETAP		
	dan pengelolaan	dan pengelolaan		P.GERINDR	TETAP		

	kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Ketentuan ayat (6) diubah menjadi ayat (7), dan frasa "ayat (6), sehingga menjadi sebagi berikut: (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dihapus	Karena sudah diatur	
1932		2. Ketentuan Pasal 13	TETAP	PDI-P	TETAP	pada ayat diatsnya.	
		diubah sehingga berbunyi	Catatan Tim Ahli DPR	PG	TETAP		
		sebagai berikut:	(ayat 1)	P.GERINDR	TETAP		
			Penyediaan dan				
			pengembangan Benih		TETAP		
			dan/atau Bibit tidak dilakukan dengan	NASDEM	TETAD		
			dilakukan dengan mengutamakan produksi	PKB PD	TETAP		
			dalam negeri.	PKS	TETAP TETAP		
				PAN	TETAP		
			Alasan perubahan oleh	PPP	TETAP		
1933	Pasal 13	Pasal 13	Pemerintah:	PDI-P	TETAP		Disetujui
	(1) Penyediaan dan	(1) Penyediaan dan	1. Memudahkan	PG	TETAP		Panja Pukul
	pengembangan benih,	pengembangan Benih	Investasi dan Usaha di	P.GERINDR			13.52



bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. bibit, dan/atau bibit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Benih dan/atau Bibit.	bidang Peternakan. 2. Kondisi saat ini Indonesia masih mengimpor benih dan/atau bibit. 3. Adanya kondisi tertentu yang membutuhkan benih dan/atau bibit dari luar negeri. 4. Menyesuaikan dengan ketentuan internasional khususnya yang terkait dengan komitmen Indonesia di dalam WTO. 5. Perubahan ketentuan ini menyesuaikan dengan ketentuan di dalam WTO (GATT 1994) Dalam putusan Appelate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective	(1) Kembali ke pengaturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	Perubahan Substansi pada Ayat (1) bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan benih, bibit, dan/atau bakalan yang merupakan kekhasan asli Indonesia	TETAP
	effective PKS	DIUBAH	Memberi ruang	

	instituted or maintained to any contracting party on the importation of any product of the territor of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any oth contracting part. Potensi implikasi: 1. Dapat meningkatkan mutu da kualitas bibit dan/ata	er ee by of cy g n n y ee er	Kembali ke Ketentuan Undang-Undang Existing (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	atau bibit ternak. Ketentuan dalam UU existing sudah	
	benih dalam negeri melal sertifikasi. 2. Mendukung			mempunyai pegangan hukum.	
	berkembangnya lembag sertifikasi benih/atau bibit		ketentuan eksisting. Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan	Fraksi PAN menilai, penyediaan dan pengembangan benih, dan/atau bibit perlu dilakukan dengan tetap berpihak pada pengutamaan produksi dalam negeri. Keberpihakan tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Hal tersebut sekaligus menandakan bahwa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
				PPP	mengusulkan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan diakhir kalimat menambahkan frasa "yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia" sehingga bunyinya mejadi: (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri, yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia.	negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus ada ketentuan yang mengatur tentang prioritas penggunaan benih, bibit maupun bakalan produksi dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan. Sedangkan ketentuan WTO (GATT 1994) yang pada dasarnya mengutamakan perdagangan bebas dimana hal itu dapat merugikan peternak lokal.	
1934.	(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan,	(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta		PDI-P PG P.GERINDR A	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing TETAP		
	pengembangan usaha pembenihan dan/atau	masyarakat untuk menjamin ketersediaan		NASDEM PKB	(2) Pemerintah Pusat dan	Perubahan Substansi	

			1		
pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.	Benih, Bibit, dan/atau bakalan.		berkewajiban u melakukan pengembangan us pembenihan dan/ pembibitan der melibatkan peran s	gan pengembangan erta usaha pembenihan tuk dan/atau pembibitan aan antara Pemerintah	
				kewenangannya	
		PI) TETAP	, , ,	
		Pr	(S) DIUBAH (2) Pemerintah dan/ Pemerintah Daerah se dengan kewenangar berkewajiban u melakukan Pemuli pengembangan us pembenihan dan/ pembibitan der melibatkan peran s	menjadi sangat umum dengan tuk konsekuensi menghilangkan upaya kemandirian atau kedaulatan dan hanya focus ke ketersediaan saja	
		P	(2) Pemerintah P dan/atau Pemeri Daerah sesuai der kewenangannya berkewajiban u melakukan Pemuli pengembangan us pembenihan dan/ pembibitan der	Pemerintah Daerah harus tetap diberi kewenangan agar memiliki andil atas usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, untuk menjamin ketersediaaan benih, gan bibit, dan/atau bakalan. Dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	THYLAILLIDEN		menjamin ketersediaan	demikian, diharapkan penyelenggaraaan peternakan dan kesehatan hewan dapat berjalan secara lebih optimal.	ANIVALAT
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.		
1935.	(3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk	(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Kembali ke UU existing.		
	melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana	berkembang, Pemerintah Pusat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.		PG P.GERINDR A P.	TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing TETAP		
	dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.			P. NASDEM PKB	(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau	Perubahan Substansi, penambahan frasa Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.	bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab dalam melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan	
				PD	TETAP	kewenangannya	
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan Undang-Undang Existing (3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.		
				PAN	Diubah. (3) Kewajiban Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau	usaha pembenihan dan/atau pembibitan dapat dilaksanakan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.	reproduksi telah terbukti dapat meningkatkan tidak saja kuantitas, tetapi juga kualitas benih dan/atau bibit. Fraksi PAN menekankan agar penerapan teknologi reproduksi dalam rangka pengembangan usaha pembibitan ini hanya dapat dinikmati oleh kelompok usaha	AN RAPAT
				PPP	TETAP	masayakat kecil.	
1936.	(4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh	(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		
	masyarakat belum berkembang,	Benih atau Bibit yang memuat keterangan		PG	Kembali ke UU existing. TETAP		
	Pemerintah dan/atau	mengenai silsilah dan ciri		P.GERINDR	DIUBAH		
	Pemerintah Daerah sesuai dengan	-ciri keunggulan tertentu.		A	Kembali ke UU existing		
	kewenangannya membentuk unit			P. NASDEM	TETAP		
	pembenihan dan/atau			PKB	TETAP		
	pembibitan.			PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					(4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PAN	berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. Diubah (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
1937.	(5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat	(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga		PPP PDI-P	TETAP Tetap menggunakan Ayat 5 Undang-Undang existing Kembali ke UU existing.		Disetujui Panja Pukul 14.03
	(4) ditujukan untuk	sertifikasi Benih atau		PG	TETAP		Timus/Timsi
	pemurnian Ternak tertentu atau produksi.	Bibit yang terakreditasi.		P.GERINDR A	DIUBAH		n
	(6) Setiap benih atau bibit				Kembali ke UU existing		Merangkum
	yang beredar wajib			P	TETAP		ayat (5) -
	memiliki sertifikat layak benih atau bibit			NASDEM	TETAD		ayat (8) UU eksisting.
	yang memuat			PKB PD	TETAP TETAP		_ Chaisting.
	keterangan mengenai			PKS	DIUBAH		
	silsilah dan ciri-ciri			1 10	Kembali ke Ketentuan		
	keunggulan tertentu.				Undang-Undang Existing		
	(7) Sertifikat Benih atau				(5) Pembentukan unit		

Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (8) Setiap orang dilarang	
(6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (6) dikeluarkan oleh pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi. (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib	
lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi. (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib	
benih atau bibit yang tertentu atau produksi. terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. terakreditasi atau yang beredar wajib	
terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib	
ditunjuk oleh Menteri. yang beredar wajib	
ditunjuk oleh Menteri. yang beredar wajib	
	ı
THOTHING CHAING AND THE TOTAL	'
mengedarkan Benih benih atau bibit yang	
atau Bibit yang tidak memuat keterangan	
memiliki sertifikat mengenai silsilah dan	!
sebagaimana ciri-ciri keunggulan	!
dimaksud pada ayat tertentu.	!
(6). (7) Sertifikat Benih atau	l
Bibit sebagaimana	!
dimaksud pada ayat (6)	!
dikeluarkan oleh	!
lembaga sertifikasi	!
benih atau bibit yang	!
terakreditasi atau yang	!
ditunjuk oleh Menteri.	!
	!
(8) Setiap orang dilarang mengedarkan	!
	!
Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat	!
	!
sebagaimana dimaksud	!
pada ayat (6).	!
PAN DIHAPUS Penerapan teknologi	!
reproduksi sudah	!
Dikembalikan pada semestinya didorong	!
ketentuan eksisting. agar pengembangan	!
usaha pembenihan	l
(5)Pembentukan unit dan/atau pembibitan	l
pembenihan sebagaimana dapat dilaksanakan	l
dimaksud pada ayat (4) dengan baik.	l
ditujukan untuk pemurnian Penerapan teknologi	!
Ternak tertentu atau reproduksi telah	l
produksi. terbukti dapat	l
(6) Setiap benih atau meningkatkan tidak	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciriciri keunggulan tertentu. (7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	juga kualitas benih dan/atau bibit. Fraksi PAN menekankan agar penerapan teknologi reproduksi dalam rangka pengembangan	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (5), (6), (7) dan (8) UU Eksisting, yang berbunyi: (5)Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi. (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					tertentu. (7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (6).		
1938.		3. Ketentuan Pasal 15	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1939.	Pasal 15	(1) Pemasukan Benih	TETAP	PDI-P	TETAP]
	(1) Pemasukan Benih	dan/atau Bibit dari luar		PG	TETAP]
	dan/atau Bibit dari luar	negeri ke dalam wilayah		P.GERINDR	TETAP		
	negeri ke dalam	Negara Kesatuan		Α			
	wilayah Negara	Republik Indonesia dapat		P.	TETAP		
	Kesatuan Republik	dilakukan untuk:		NASDEM]
	Indonesia dapat			PKB	Tetap		
	dilakukan untuk:				(1A) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					mutu dan kesehatan hewan		
					dan peraturan perundang-		
					undangan di bidang karantina hewan.		
					Karantina newan.		
				PD			-
				PKS	TETAP		_
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		1
1940.	a. meningkatkan mutu	a. meningkatkan mutu dan		PDI-P	TETAP		
	dan keragaman	keragaman genetik;	TETAP	PG	TETAP		
	genetik;			P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1941.		b. mengembangkan ilmu	TETAP	PDI-P	TETAP		_
	pengetahuan dan	pengetahuan dan		PG	TETAP		_
	teknologi;	teknologi;		P.GERINDR	TETAP		
				P.	TETAD		_
				NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		1
				PD	TETAP		_
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		1
1942	c. mengatasi kekurangan	c. mengatasi kekurangan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Benih dan/ atau Bibit di	Benih dan/ atau Bibit di		PG	TETAP		†
	dalam negeri; dan/atau	dalam negeri; dan/atau		P.GERINDR	TETAP		†
				A			
				P.	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1943.	d. memenuhi keperluan	d. memenuhi keperluan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	penelitian dan	penelitian dan		PG	TETAP		
	pengembangan.	pengembangan.		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1944.	dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi persyaratan mutu; b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;	(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD	Ayat (2) Kembali ke UU existing. Ayat (2) RUU Cipta Kerja menjadi Ayat (3). Catatan: Tetap mencantumkan ketentuan impor bibit. TETAP DIUBAH Kembali ke UU Existing TETAP TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.05 TETAP
	d. memenuhi ketentuan peraturan			PKS	DIUBAH (2) pemasukan benih		

		1			
perundangundang			dan/atau bibit dari luar		
an di bidang			negeri sebagaimana		
karantina Hewan;			dimaksud pada ayat (1)		
dan			harus:		
e. memerhatikan			A. Memenuhi persyaratan		
kebijakan			mutu;		
pewilayahan			B. Memenuhi persyaratan		
sumber Bibit			teknis kesehatan hewan;		
sebagaimana			C. Bebas dari penyakit		
dimaksud dalam			hewan menular yang		
Pasal 14.			dipersyaratkan oleh otoritas		
1 353. 1			veteriner;		
			D. Memenuhi ketentuan		
			peraturan perundang-		
			undangan di bidang		
			karantina hewan; dan		
			E. Memerhatikan kebijakan		
			pewilayahan sumber bibit		
			sebagaimana dimaksud		
			dalam pasal 14.		
			F. Memperhatikan		
			ketersediaan benih dan atau		
			bibit dalam negeri		
		PAN	DIUBAH	Fraksi PAN menilai,	
		FAIN	DIODAH	dihilangkannya	
			Dikembalikan pada	ketentuan tertentu	
			ketentuan ayat (2) UU	tentang Pemasukan	
			Eksisting. Sedangkan ayat		
			(2) RUU menjadi ayat (3),		
			sehingga berbunyi sebagai		
			berikut:	kesehatan hewan,	
				dan sejenisnya	
			(2) Pemasukan Benih		
			dan/atau Bibit dari luar		
			negeri sebagaimana	pihak tertentu untuk	
			dimaksud pada ayat (1)	melakukan tindakan	
			harus:	moral hazard, seperti	
			a.memenuhi persyaratan	pemasukan	
			mutu;	benih/bibit dari luar	
				,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PPP	b.memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; c.bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; d.memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan e.memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 15 ayat (2),	negeri tanpa memperhatikan	KESEPAKAT AN RAPAT
					UU Eksisting, yang berbunyi : (2)Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi persyaratan mutu; b. memenuhi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		persyaratan teknis Kesehatan Hewan; c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; d. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.		AN RAPAT
1945.	 (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. 	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A	Ayat (3) RUU Cipta Kerja menjadi Ayat (4). TETAP DIUBAH Kembali ke UU Existing dengan Perubahan. (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					persyaratan teknis		
					Kesehatan Hewan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) huruf a dan		
					huruf b diatur dengan		
					Peraturan Pemerintah.		
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH		
					Ayat (3) RUU diubah		
					menjadi ayat (4), dengan		
					perubahan ketentuan		
					sebagai berikut:		
					(4) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai persyaratan mutu		
					dan persyaratan teknis		
					Kesehatan Hewan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta Perizinan		
					Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PPP	Mengusulkan agar		_
				' ' '	dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 15 ayat (3)		
					dan (4) UU Eksisting, yang		
					berbunyi:		
					(3)Setiap Orang yang		
					melakukan pemasukan		
					Benih dan/atau Bibit		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.		
1946.		4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR	TETAP TETAP TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD PKS	TETAP		
				PAN PPP	TETAP		
1947.	Pasal 16 (1) Pengeluaran Benih	Pasal 16 (1) Pengeluaran Benih dan/	TETAP Catatan Tim Ahli DPR	PDI-P PG	TETAP TETAP		
	dan/ atau Bibit dari wilayah Negara	atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan	Perpindahan kewenangan pemberian izin dari	P.GERINDR A	TETAP		
	Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan	Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila	kewenangan daerah ke pusat menyebabkan permasalahan sebagai		TETAP TETAP		
	apabila kebutuhan dalam negeri telah	kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan		PD PKS	TETAP DIUBAH	Ditambahkan	
	terpenuhi dan kelestarian Ternak local terjamin.	kelestarian Ternak lokal terjamin.	a. membuat pemerintah daerah tak punya cukup kewenangan untuk mengurus	FNO	(1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri	beberapa frasa untuk tujuan komersil	



deerebrye			I	
daerahnya.		untuk tujuan komersial		
b. seringkali		dapat dilakukan apabila		
pemerintah pusat tak		kebutuhan dalam negeri		
paham situasi yang terjadi		telah terpenuhi dan		
di daerah		kelestarian Ternak lokal		
c. pengaturan ini tak		terjamin.		
menunjukkan semangat		(2) Setiap Orang yang		
desentralisasi. Sebaliknya,		melakukan kegiatan		
hal ini sebagai bentuk		sebagaimana dimaksud		
sentralisasi, sebagaimana		pada ayat (1) wajib		
yang telah diamanatkan		memenuhi Perizinan		
melalui Pasal 18 UUD NRI		Berusaha dari Pemerintah		
Tahun 1945.		Sesuai dengan		
		kewenangannya		
Alasan perubahan oleh	ΡΔΝ	TETAP		
Pemerintah:	PPP	TETAP		
1. Kemudahan dalam		ILIA		
proses pengajuan				
perizinan berusaha.				
2. Ayat (2) disarankan				
dihapus, substansi				
diturunkan dalam				
ketentuan peraturan				
perundang-undangan di				
bawahnya (klasifikasi				
benih/bibit).				
3. Melalui Peraturan				
Pemerintah, Menteri				
dalam hal pelaksanaan				
pengeluaran benih				
dan/atau bibit				
melaksanakan delegasi				
kewenangan dari				
Presiden				
4. Komitmen Indonesia di				
WTO khususnya dalam				
Perjanjian GATT 1994				
Indonesia tidak dapat				
melakukan pelarangan				

			pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.			
			Dalam putusan Appelate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by			
			any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or			
1948.	(2) Pengeluaran	(2) Pengeluaran	sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part. TETAP	PDI-P	ТЕТАР	

	sebagaimana	sebagaimana dimaksud		□PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	pada ayat (1) dilarang		P.GERINDR	TETAP		
	(1) dilarang dilakukan	dilakukan terhadap Benih		Α			
	terhadap Benih	dan/atau Bibit yang		P.	TETAP		
	dan/atau Bibit yang	terbaik di dalam negeri.		NASDEM			
	terbaik di dalam	_		PKB	TETAP		
	negeri.			PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Diubah, dengan menambahkan	
					(3) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari pemerintah dan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari otoritas veteriner yang telah melakukan perlindungan sumberdaya genetic benih	perlindungan SDG. Mengingat penjualan benih dan bibit unggul dapat kita	
					dan atau bibit unggul dalam negeri.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
19	49. (3) Setiap Orang yang	(3) Setiap Orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	melakukan kegiatan	melakukan kegiatan		PG	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud		P.GERINDR	TETAP		
	dimaksud pada ayat	pada ayat (1) wajib		Α			
	(1) wajib memperoleh	memenuhi Perizinan		P.	TETAP		
	izin dari Menteri.	Berusaha dari		NASDEM			
		Pemerintah Pusat.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					(4) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah		
					atau Dibit Uali Wildyali		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					Negara Kesatuan Republik		
					Indonesia ke luar negeri		
					untuk tujuan penelitian dan		
					atau pengembangan ilmu		
					pengetahuan dapat		
					dilakukan setelah		
					memperoleh persetujuan		
					dari pemerintah Pusat		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar	Konsiisten dengan	
					dikembalikan kepada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 16 ayat (3),	bahwa kewenangan	
					UU Eksisting, yang berbunyi:	ini diberikan kepada	
					(3)Setiap Orang yang	menteri terkait.	
					melakukan kegiatan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) wajib		
					memperoleh izin dari		
4050		(4) (4)	TET. 0	551.5	Menteri.		.
1950.		(4) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui
		mengenai Peizinan		PG	TETAP		Panja Pukul
		Berusaha sebagaimana		P.GERINDR	TETAP		14.07
		dimaksud pada ayat (3)		A			TETAD
		diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.	TETAP		TETAP
		Pemerman.		NASDEM	TET 1 D		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai Perizinan		
					Berusaha untuk tujuan		
					komersial dan atau tujuan		
					lainnya sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) dan		
					ayat (4) diatur dengan		
				DANI	Peraturan Pemerintah.		
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PPP	Dihapus	Karena pada ayat diatasnya sudah diatur dengan Kewenangan Menteri.terkait.	
1951.		5. Ketentuan Pasal 22	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1952.	Pasal 22	Pasal 22	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap orang yang	(1) Setiap orang yang		PG	TETAP		
	memproduksi pakan	memproduksi pakan		P.GERINDR	DIUBAH		
	dan/atau bahan pakan	dan/atau bahan pakan		A			
	untuk diedarkan	untuk diedarkan secara			Kewenangan Pemerintah		
	secara komersial wajib	komersial wajib			Daerah tetap ada		
	memperoleh izin usaha.	memenuhi Perizinan Berusaha dari			disesuaikan dengan UU		
	usana.	Pemerintah Pusat.			Pemda.		
		r ememilian r doct.			(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan		
					untuk diedarkan secara		
					komersial wajib memenuhi		
					Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat atau		
					Pemerintah Daerah.		
				P.	TETAP		
				NASDEM	ILIAF		
				INVODEIN			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Term pemerintah	
					(1) Setiap orang yang	pusat diganti	
					memproduksi pakan	pemerintah karena	
					dan/atau bahan pakan	mencakup mentri dan	
					untuk diedarkan secara	pemerintah daerah.	
					komersial wajib memenuhi	Jika perizinan hanya	
					Perizinan Berusaha dari	dikeluarkan	
					Pemerintah Pusat dan atau	pemerintah pusat	
					pemerintah daerah	maka kewenagan	
						pemerintah pusat	
						akan sangat besar	
						dan pasti akan	
						menyulitkan	
						prosesnya, selain itu	
						akan banyak	
						bertentangan dengan	
						kepentingan	
						pemerintah daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 22 ayat (1),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					:		
					Pasal 22		
					(1) Setiap orang yang		
					memproduksi pakan		
					dan/atau bahan pakan		
					untuk diedarkan secara		
					komersial wajib		
	(-)	(-)			memperoleh izin usaha.		
1953.	(2) Pakan yang dibuat		TETAP	PDI-P	TETAP		
	untuk diedarkan	diedarkan secara		PG	TETAP		
	secara komersial	komersial harus		P.GERINDR	TETAP		
	harus memenuhi	memenuhi standar atau		Α			

	standar atau	persyaratan teknis		Р.	TETAP		
	persyaratan teknis	minimal dan keamanan		NASDEM	. =		
	minimal dan	pakan serta memenuhi		PKB	TETAP		
	keamanan pakan serta	ketentuan cara		PD	TETAP		
	memenuhi ketentuan	pembuatan pakan yang		PKS	TETAP		
	cara pembuatan pakan	baik yang ditetapkan		PAN	TETAP		
	yang baik yang	dengan Peraturan		PPP	Mengusulkan agar	Konsiisten dengan	
	ditetapkan dengan	Pemerintah.			dikembalikan kepada	alasan sebelumnya,	
	Peraturan Menteri.				ketentuan Pasal 22 ayat (2),	bahwa kewenangan	
					UU Eksisting, yang berbunyi	ini ditetapkan dengan	
					:	Peraturan Menteri.	
					(2)Pakan yang dibuat untuk		
					diedarkan secara komersial		
					harus memenuhi standar		
					atau persyaratan teknis		
					minimal dan keamanan		
					pakan serta memenuhi		
					ketentuan cara pembuatan		
					pakan yang baik yang		
					ditetapkan dengan		
	(2) 2 1	(2) -			Peraturan Menteri.		
1954.	(3) Pakan sebagaimana	(3) Pakan sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dimaksud pada ayat	dimaksud pada ayat (2)		PG	TETAP		
	(2) harus berlabel	harus berlabel sesuai		P.GERINDR	TETAP		
	sesuai dengan	dengan ketentuan		Α			
	peraturan perundang-	peraturan perundang-		P.	TETAP		
	undangan.	undangan.		NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP TETAP		
				PAN PPP	TETAP		
105E	(4) Sotion orang dilarang:	(4) Sation arong dilarong:	TETAP	PDI-P	TETAP TETAP		
1933.	(4) Setiap orang dilarang:	(4) Setiap orang dilarang:	IEIAP	PG PG	TETAP		
				P.GERINDR			
					IEIAP		
				P.	TETAP		
				NASDEM	ILIAF		
				INASPEIN			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1956.	a. mengedarkan pakan	a. mengedarkan pakan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang tidak layak	yang tidak layak		PG	TETAP		
	dikonsumsi;	dikonsumsi;		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1957.	b. menggunakan	b. menggunakan dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dan/atau	mengedarkan pakan		PG	TETAP		
	mengedarkan pakan	Ruminansia yang		P.GERINDR	TETAP		
	ruminansia yang	mengandung bahan		Α			
	mengandung bahan	pakan yang berupa		P.	TETAP		
	pakan yang berupa	darah, daging, dan/atau		NASDEM			
	darah, daging,	tulang; dan/atau		PKB	TETAP		
	dan/atau tulang;			PD	TETAP		
	dan/atau			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1958.	c. menggunakan pakan	c. menggunakan pakan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang dicampur hormon	yang dicampur hormon		PG	TETAP		7
	tertentu dan/atau	tertentu dan/atau		P.GERINDR			1
	antibiotik imbuhan	antibiotik imbuhan		Α			
	pakan.	pakan.		P.	TETAP		7
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		7



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	CINDAING GINDAING	ONDANG	THEATER	PAN	TETAP		ANIVALAI
				PPP	TETAP		
1959.	(5) Ketentuan lebih lanjut	(5) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
1 505.	sebagaimana	sebagaimana dimaksud	ILIAI	PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	pada ayat (4) huruf c		P.GERINDR			
	(4) huruf c ditetapkan	diatur dengan Peraturan		A	TETAL		
	dengan Peraturan	Pemerintah.		P.	TETAP		
	Menteri.			NASDEM	TETA!		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar	Konsiisten dengan	
					dikembalikan kepada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 22 ayat (5),	bahwa Ketentuan	
					UU Eksisting, yang berbunyi	lebih lanjut mengenai	
					:	hal ini ditetapkan	
					(5) Ketentuan lebih lanjut	dengan Peraturan	
					sebagaimana dimaksud	Menteri.	
					pada ayat (4) huruf c		
					ditetapkan dengan		
					Peraturan Menteri.		
1960.		6. Ketentuan Pasal 29	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1961.	Pasal 29	Pasal 29	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Budidaya ternak hanya	(1) Budi Daya Ternak hanya			pemerintah terkait konsep		
	dapat dilakukan oleh	dapat dilakukan oleh			perizinan berusaha untuk		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	peternak, perusahaan	peternak, perusahaan			sektor usaha peternakan.		
	peternakan, serta	peternakan, serta pihak		PG	TETAP		
	pihak tertentu untuk	tertentu untuk		P.GERINDR	TETAP		
	kepentingan khusus.	kepentingan khusus.		Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1962.	, , ,	(2) Peternak yang	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui
	melakukan budi daya	melakukan budi daya			pemerintah terkait konsep		Panja Pukul
	ternak dengan jenis	Ternak dengan jenis dan			perizinan berusaha untuk		14.11
	dan jumlah ternak di	jumlah Ternak di bawah			sektor usaha peternakan.		<u> </u>
	bawah skala usaha	skala usaha tertentu		PG	TETAP		Timus/Timsi
	tertentu diberikan	diberikan Perizinan		P.GERINDR	DIUBAH		n Diagonalisan
	tanda daftar usaha peternakan oleh	Berusaha oleh Pemerintah Pusat.		A	Dana a sassintale danah		Disesuaikan
	peternakan oleh pemerintah daerah	Pememitan Pusat.			Peran pemerintah daerah		dengan konsep RBA
	kabupaten/kota.				tetap ada, sesuai UU Pemerintah Daerah.		Konsep RDA
	Kabupaten/Kota.				Pernemitan Daeran.		
					Ayat (2) dan (3) RUU Cipta		
					kerja digabungkan dalam		
					satu ayat.		
					Satu dyat.		
					(2) Peternak yang		
					melakukan budi daya		
					Ternak dengan jenis dan		
					jumlah Ternak skala usaha		
					tertentu diberikan Perizinan		
					Berusaha oleh Pemerintah		
					Pusat atau Pemerintah		
					Daerah sesuai		
					kewenangannya.		
				P.	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				NASDEM			
				PKB	(2) Peternak yang		
					melakukan budi daya		
					Ternak dengan jenis dan		
					jumlah Ternak dengan skala		
					kecil diberikan Perizinan		
					Berusaha oleh Pemerintah		
					Pusat.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Akan terjadi monopoli	
					(0)	wewenang perizinan	
					(2) Peternak yang	oleh Pemerintah	
					melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah		
					ternak di bawah skala	pasal ini dikeluarkan	
					usaha tertentu diberikan	oleh Pemerintah	
					perizinan berusaha oleh	Pusat dan atau	
					pemerintah daerah.	Pemerintah Daerah	
						sesuai	
						kewenangannya	
						masing-masing	
						berdasarkan skala	
						usaha	
				PAN	Diubah	Penghapusan	
					Ditambah frasa	wewenang	
					Ditambah frasa "Pemerintah Daerah		
					dan/atau" sebelum frasa	semangat	
					"Pemerintah Pusat,"	desentralisasi atau	
					sehingga berbunyi sebagai		
					berikut:	sebagaimana amanat	
						konstitusi.	
					(2) Peternak yang		
					melakukan budi daya ternak		
					dengan jenis dan jumlah	konsisiten agar peran	
					ternak di bawah skala	Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPK	PPP	usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat. Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha	tidak dihapuskan.	AN KAPAT
					peternakan oleh pemerintah		
1963.	(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis	(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di	TETAP	PDI-P	daerah kabupaten/kota. Meminta penjelasan pemerintah terkait konsep perizinan berusaha untuk sektor usaha peternakan.		
	dan jumlah ternak di	atas skala usaha tertentu		PG	TETAP		
	atas skala usaha	wajib memenuhi		P.GERINDR	DIHAPUS		
	tertentu wajib memiliki	Perizinan Berusaha oleh		A	BITIAL GO		
	izin usaha peternakan dari pemerintah daerah	Pemerintah Pusat.			Digabungkan ke ayat (2) diatas		
	kabupaten/kota.			P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	terminology	
						pemerintah dalam	
					(3) Perusahaan peternakan	ketentuan umum RUU	
					yang melakukan budi daya	Cipta kerja meliputi	
					ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UN		KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG		TIM AHLI DPR				AN RAPAT
						usaha tertentu wajib		
						memiliki izin usaha		
						peternakan dari pemerintah		
						pusat dan atau pemerintah		
					D.4.1.	daerah	IDEM	
					PAN	Diubah	IDEM	
						Ditambah		
						Ditambah frasa		
						"Pemerintah Daerah		
						dan/atau" sebelum frasa		
						"Pemerintah Pusat,"		
						sehingga berbunyi sebagai		
						berikut:		
						(3) Perusahaan		
						peternakan yang melakukan		
						budi daya ternak dengan		
						jenis dan jumlah ternak di		
						atas skala usaha tertentu		
						wajib memiliki izin usaha		
						peternakan dari Pemerintah		
						Daerah dan/atau		
						Pemerintah Pusat.		
					PPP	Mengusulkan agar		
					' ' '	dikembalikan kepada		
						ketentuan Pasal 22 ayat (3),		
						UU Eksisting, yang berbunyi:		
						(3)Perusahaan peternakan		
						yang melakukan budi daya		
						ternak dengan jenis dan		
						jumlah ternak di atas skala		
						usaha tertentu wajib		
						memiliki izin usaha		
						peternakan dari pemerintah		
						daerah kabupaten/kota.		
1964.	(4) Peternak, perusahaan	(4) Peternak, pe	erusahaan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		
	peternakan, dan pihak	-	lan pihak			pemerintah terkait konsep		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	tertentu yang	tertentu yang			perizinan berusaha untuk		
	mengusahakan ternak	mengusahakan Ternak			sektor usaha peternakan.		
	dengan skala usaha	dengan skala usaha		PG	TETAP		
	tertentu wajib	tertentu wajib mengikuti		P.GERINDR	DIHAPUS		
	mengikuti tata cara	tata cara budi daya		Α			
	budi daya ternak yang	Ternak yang baik dengan			Digabungkan ke ayat (2)		
	baik dengan tidak	tidak mengganggu			diatas		
	mengganggu	ketertiban umum sesuai		P.	TETAP		
	ketertiban umum	dengan pedoman yang		NASDEM			
	sesuai dengan	ditetapkan oleh		PKB	TETAP		
	pedoman yang	Pemerintah Pusat.		PD	TETAP		
	ditetapkan oleh Menteri.			PKS	TETAP	terminology pemerintah dalam ketentuan umum RUU Cipta kerja meliputi (Mentri dan Kepala daerah)	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (4), UU Eksisting, yang berbunyi: (4)Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini ditetapkan oleh Menteri.	
1965	(5) Pemerintah	(5) Pemerintah Pusat	TETAP	PDI-P	oleh Menteri. TETAP		

	berkewajiban untuk melindungi usaha	berkewajiban untuk melindungi usaha		PG P.GERINDR	TETAP TETAP	
	peternakan dalam	peternakan dalam negeri		A	ILIAF	
	negeri dari persaingan	dari persaingan tidak		P.	TETAP	
	tidak sehat di antara	sehat di antara pelaku		NASDEM		
	pelaku pasar.	usaha.		PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	Mengusulkan agar	
					dikembalikan kepada	
					ketentuan Pasal 22 ayat (5),	
					UU Eksisting, yang berbunyi:	
					(5)Pemerintah berkewajiban	
					untuk melindungi usaha	
					peternakan dalam negeri	
					dari persaingan tidak sehat	
1966.		7. Ketentuan Pasal 30	TETAP	PDI-P	di antara pelaku pasar. TETAP	
1900.		diubah sehingga berbunyi	TETAP	PG PG	TETAP	
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP	
		ocbagai berikat.		A	ILIA	
				P.		
				NASDEM		
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
1967.	Pasal 30	Pasal 30	TETAP	PDI-P	TETAP	Disetujui
	(1) Budi daya hanya dapat	· ·		PG	TETAP	Panja Pukul
	diselenggarakan oleh			P.GERINDR	DIUBAH	14.13
	perorangan warga	Budi Daya melalui		Α		Ditambahlar
	negara Indonesia atau	penanaman modal oleh			(1) Demonstrately Desire	Ditambahkan
	korporasi, baik yang berbadan hukum	perorangan warga negara			(1) Pemerintah Pusat	frasa "dan Pemerintah
	berbadan hukum maupun yang tidak	Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.			dan/atau Pemerintah	Daerah"
	berbadan hukum	yang berbadan nukum.			Daerah sesuai	Daelall
	DeiDauaii IluKulli				kewenagannya,	

Indonesia.]	mangambangkan Hasha	ı	
indonesia.			mengembangkan Usaha		
			Budi Daya melalui		
			penanaman modal oleh		
			perorangan warga negara		
			Indonesia atau korporasi		
			yang berbadan hukum.		
		P.	TETAP		
		NASDEM			
		PKB	TETAP		
		PD	TETAP		
		PKS	DIUBAH	Secara teknis	
				pemerintah pusat	
			Kembali ke ketentuan UU	akan kesulitan	
			Existing	mengembangkan	
				usaha budi daya,	
				selain itu tidak semua	
				pelaku budidaya	
				harus melakukan	
				penanaman modal	
				khususnya yang	
				skala kecil di daerah	
		PAN	DIHAPUS	Perlu penjelasan lebih	
			Dikembalikan pada	-	
			ketentuan eksisting.	Pemerintah	
			Retentual exoluting.	mengenai ketentuan	
			Pasal 30	yang menyatakan	
				"Pemerintah Pusat	
			dapat diselenggarakan oleh		
			perorangan warga negara		
			Indonesia atau korporasi,		
			baik yang berbadan hukum		
				perorangan warga	
			berbadan hukum Indonesia.	'3' '	
				atau korporasi yang	
				berbadan hukum."	
				Ketentuan korporasi	
				berbadan hukum di	
				RUU bisa bermakna	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR			korporasi berbadan hukum Indonesia maupun korporasi berbadan hukum asing. Jika itu menyangkut badan/korporasi asing, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Selain itu ketentuan tersebut juga bisa dimaknai bahwa Pemerintah terlibat langsung dalam pelaksanaan usaha budidaya dengan melibatkan penanam modal perorangan WNI atau korporasi berbadan hukum.	AN RAPAT
1968.		(2) Pelaksanaan penanaman	TETAP	PPP PDI-P	TETAP TETAP		Disetujui
	negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat	modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		PG P.GERINDR A P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP		Panja Pukul 14.19 TETAP
	(1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan	bidang penanaman modal.		PKB PD PKS	TETAP TETAP DIUBAH		

	perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.			PAN	Existing DIUBAH Dikembalikan pada ketentuan eksisting. (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundangundan	
1969.		8. Ketentuan Pasal 36B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A	TETAP TETAP TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS PAN	TETAP TETAP	
				PPP	TETAP	
1970.	Pasal 36B	Pasal 36B	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing	Disetujui
	(1) Pemasukan Ternak		Alasan perubahan oleh		karena menyangkut konsep	Panja Pukul
	dan Produk Hewan	Produk Hewan dari luar	Pemerintah:		ketahanan pangan.	14.28
	dari luar negeri ke	negeri ke dalam wilayah	Komitmen Indonesia di	PG	TETAP	
	dalam wilayah Negara	Negara Kesatuan	WTO khususnya dalam		DIUBAH	PENDING
	Kesatuan Republik	Republik Indonesia	Perjanjian GATT 1994	Α		



			1	1_	I		
Indonesia dilakukan dilakukan	untuk	Indonesia tidak dapat		Pengaturan pasal UU		DIM	1970,
apabila produksi dan memenuhi	konsumsi	melakukan pembatasan		Existing tetap		1973,	1978,
pasokan Ternak dan masyarakat		terhadap pemasukan dan		dipertahankan, karena		1979,	1987,
Produk Hewan di		pengeluaran barang terkait		melindungi dan mendukung		1989,	1997,
dalam negeri belum		dengan perdagangan		kebijakan pengembangan		1998,	dan
mencukupi kebutuhan		internasional.		ternak dalam negeri.		2004	terkait
konsumsi masyarakat.		Dalam putusan Appelate				WTO.	
		Body Kasus DS 477/478		Pengaturan ini terlihat			
		antara Indonesia dengan		bahwa Negara justru			
		Amerika Serikat dan		mendukung kebijakan impor			
		Selandia Baru, Indonesia		hewan ternak, karena			
		melanggar ketentuan XI.1		tunduk pada ketentuan			
		GATT 1994 (sehubungan		skema AOA WTO tentang			
		dengan measures ke-18		liberalisasi pertanian. Hal ini			
		tentang Sufficiency of		merugikan peternak dan			
		domestic production to		memukul produksi			
		fulfil domestic demand),		peternak.			
		yang berbunyi:		•			
		No prohibitions or		Kembali ke pasal UU			
		restrictions other than		Existing.			
		duties, taxes or other					
		charges, whether made		(1) Pemasukan Ternak			
		effective		dan Produk Hewan dari luar			
		through quotas, import or		negeri ke dalam wilayah			
		export licences or other		Negara Kesatuan Republik			
		measures, shall be		Indonesia dilakukan apabila			
		instituted or maintained by		produksi dan pasokan			
		any contracting		Ternak dan Produk Hewan			
		party on the importation of		di dalam negeri belum			
		any product of the territory		mencukupi kebutuhan			
		of any other contracting		konsumsi masyarakat.			
		party or on the exportation	P.	TETAP		•	
		or	NASDEM				
		sale for export of any	PKB	(1) Kembali ke Undang-	Perubahan Substansi		
		product destined for the		Undang No.41 tahun	bertujuan untuk		
		territory of any other		2014 tentang	menjaga penyerapan		
		contracting part.		Peternakan dan	produksi dan		
				Kesehatan Hewan yang	pasokan ternak		
		Potensi implikasi:		berbunyi :	dalam negeri dalam		

		ı	1	
	1. Indonesia dapat mencukupi kebutuhan pangan asal ternak.		Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah	kebutuhan konsumsi
	2. Pemasukan ternak diatur sesuai dengan		Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	persyaratan kesehatan		dilakukan apabila	
	hewan (sebagaimana diatur dalam ketentuan		produksi dan pasokan	
	dalam ketentuan Agreement on Sanitary and		Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri	
	Phytosanitary Measures		belum mencukupi	
	WTO).		kebutuhan konsumsi	
		PD	masyarakat. TETAP	
		PKS	DIUBAH	Konsep
				ketersediaan
			Kembali ke Ketentuan UU Existing	terlalu umum, karena tidak
			Laisting	peduli dengan
				sumber nya baik
				produksi dalam
				negeri maupun impor
				Akan memberikan
				kemudahan yang
				sangat besar bagi importasi hewan
				dan produk
				hewan. Memang
				pada
				kenyataannya pemenuhan
				terkait hewan dan
				produk hewan
				dalam negeri masih sangat
				sulit untuk
				dipenuhi produksi
				dalam negeri,
				namun pada

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	ONDANG-UNDANG	UNDANG	THIN ALLE DEN			tatanan UU perlindungan	ANIVARAT
						terhadap	
						peternak dalam negeri juga tidak	
						boleh diabaikan.	
				PAN	DIHAPUS	Ketentuan ini cenderung akan	
					Dikembalikan pada	_	
					ketentuan eksisting.	meliberalisasi pangan	
						khususnya ternak. Ini	
					Pasal 36B	sangat rawan	
					(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar	terhadap keamanan dan kedaulatan	
					negeri ke dalam wilayah	pangan di masa yang	
					Negara Kesatuan Republik	akan datang.	
					Indonesia dilakukan apabila		
					produksi dan pasokan		
					Ternak dan Produk Hewan		
					di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan		
					konsumsi masyarakat.		
				PPP	Mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 36B ayat		
					(1), UU Eksisting, yang		
					berbunyi : Pasal 36B		
					Pemasukan Ternak dan		
					Produk Hewan dari luar		
					negeri ke dalam wilayah		
					Negara Kesatuan Republik		
					Indonesia dilakukan apabila		
					produksi dan pasokan		
					Ternak dan Produk Hewan		
					di dalam negeri belum		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					mencukupi kebutuhan		
					konsumsi masyaraka		
1971.	(2) Pemasukan Ternak	(2) Setiap Orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	melakukan pemasukan		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	Ternak sebagaimana		P.GERINDR	TETAP		
	(1) harus berupa	dimaksud pada ayat (1)		Α			
	Bakalan.	wajib memenuhi		P.	TETAP		
		Perizinan Berusaha dari		NASDEM			
		Pemerintah Pusat.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					kembali Kembali ke		
					Ketentuan UU Existing		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 36B ayat		
					(2), UU Eksisting, yang		
					berbunyi :		
					(2)Pemasukan Ternak		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) harus berupa		
					Bakalan.		
1972.	(3) Pemasukan Ternak		TETAP	PDI-P	TETAP		_
	ruminansia besar	luar negeri harus:		PG	TETAP		_
	Bakalan tidak boleh			P.GERINDR	TETAP		
	melebihi berat			A			_
	tertentu.			P.	TETAP		
				NASDEM			_
				PKB	TETAP		_
				PD	TETAP		_
				PKS	DIUBAH		
					Kembali ke Ketentuan UU		
					Existing		_
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	ONDANG GNDANG	ONDANG	THEATLE	PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (3)Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.		ARIVALAT
1973.		a. memenuhi persyaratan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		teknis Kesehatan Hewan;		PG	TETAP		
				P.GERINDR A			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Menambahkan norma baru, sementara norma pada huruf a menyesuaikan urutannya, sehingga berbunyi sebagai berikut: a. berupa Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;	Dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan disebutkan bahwa Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Sementara Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
						normal dan sehat	
						digunakan untuk	
						pengembangbiakan.	
						Fraksi PAN menilai,	
						swasembada sapi	
						hanya dapat terwujud	
						jika kita memiliki	
						Ternak Ruminansia	
						Betina Produktif	
						dan/atau Indukan	
						yang memadai.	
						Betina produktif dan	
						indukan ini	
						diharapkan dapat	
						melahirkan bakalan	
						yang dapat	
						menopang kebutuhan	
						sapi di Indonesia.	
				PPP	Mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 36B ayat		
					(2) huruf a, UU Eksisting,		
					yang berbunyi :		
					memenuhi persyaratan		
					teknis Kesehatan Hewan;		
1974.		b. bebas dari Penyakit Hewan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Menular yang		PG	TETAP		
		dipersyaratkan oleh		P.GERINDR	TETAP		
		Otoritas Veteriner; dan		A			
					Menjadi huruf c.		
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Urutan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM ARLI DPK			menyesuaikan.	AN KAPAT
				PPP	Mengusulkan agar	menyesuaikan.	
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 36B ayat		
					(2) huruf b, UU Eksisting,		
					yang berbunyi :		
					b.bebas dari Penyakit		
					Hewan Menular yang		
					dipersyaratkan oleh		
					Otoritas Veteriner; dan		
1975.		c. memenuhi ketentuan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		peraturan perundang-		PG	TETAP		
		undangan di bidang Karantina Hewan.		P.GERINDR	TETAP		
		Raidillila Hewall.		A	Maniadi buruf d		
				P.	Menjadi huruf d. TETAP		
				NASDEM	ILIAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Urutan menyesuaikan	
				PPP	Mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 36B ayat		
					(2) huruf c, UU Eksisting,		
					yang berbunyi :		
					c.memenuhi ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan di bidang		
					Karantina Hewan.		
1976.	(4) Setiap Orang yang	(4) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
	melakukan pemasukan	mengenai pemasukan		PG	TETAP		
	Bakalan sebagaimana	Ternak dan Produk		P.GERINDR	TETAP		
	dimaksud pada ayat	Hewan sebagaimana		Α			

(2)		 _	1	I	
(2) wajib memperoleh	dimaksud pada ayat (1)	P.	TETAP		
izin dari Menteri.	diatur dengan Peraturan	NASDEM			
(5) Setiap Orang yang	Pemerintah.	PKB	TETAP		
memasukkan Bakalan		PD	TETAP		
dari luar negeri		PKS	DIUBAH		
sebagaimana					
dimaksud pada ayat			Kembali ke Ketentuan UU		
(2) wajib melakukan			Existing		
penggemukan di		PAN	TETAP	Fraksi PAN konsisten	
dalam negeri untuk				dengan usulan pada	
memperoleh nilai				DIM nomor 1984	
tambah dalam jangka				yang mendorong	
waktu paling cepat 4				impor ternak hanya	
(empat) bulan sejak				dapat dilakukan pada	
dilakukan tindakan				ternak ruminansia	
karantina berupa				betina produktif	
pelepasan.				dan/atau ternak	
(6) Pemasukan Ternak				ruminansia indukan.	
dari luar negeri		PPP	PPP mengusulkan agar		
sebagaimana			dikembalikan kepada		
dimaksud pada ayat			ketentuan Pasal 36B ayat		
(2) dan ayat (3) harus:			(4), (5), (6), (7), dan (8) UU		
a. memenuhi			Eksisting, yang berbunyi :		
persyaratan teknis			(4) Setiap Orang yang		
Kesehatan Hewan;			melakukan pemasukan		
b. bebas dari			Bakalan sebagaimana		
Penyakit Hewan			dimaksud pada ayat (2)		
Menular yang			wajib memperoleh izin		
dipersyaratkan			dari Menteri.		
oleh Otoritas			(5) Setiap Orang yang		
Veteriner; dan			memasukkan Bakalan		
c. memenuhi			dari luar negeri		
ketentuan			sebagaimana dimaksud		
peraturan			pada ayat (2) wajib		
perundang-			melakukan		
undangan di			penggemukan di dalam		
bidang karantina			negeri untuk		
Hewan.			memperoleh nilai		
(7) Pemasukan Ternak			tambah dalam jangka		

dari luar negeri untuk		waktu paling cepat 4	
dikembangbiakan di		(empat) bulan sejak	
Indonesia harus:		dilakukan tindakan	
a. memenuhi		karantina berupa	
persyaratan teknis		pelepasan.	
Kesehatan Hewan;		(6) Pemasukan Ternak dari	
b. bebas dari		luar negeri sebagaimana	
Penyakit Hewan		dimaksud pada ayat (2)	
Menular yang		dan ayat (3) harus:	
dipersyaratkan		a. memenuhi	
oleh Otoritas		persyaratan teknis	
Veteriner; dan		Kesehatan Hewan;	
c. memenuhi		b. bebas dari Penyakit	
ketentuan		Hewan Menular yang	
peraturan		dipersyaratkan oleh	
perundang-		Otoritas Veteriner;	
undangan di		dan	
bidang karantina		c. memenuhi	
Hewan.		ketentuan peraturan	
(8) Ketentuan lebih lanjut		perundang-	
mengenai pemasukan		undangan di bidang	
Ternak dan Produk		karantina Hewan.	
Hewan sebagaimana		(7) Pemasukan Ternak dari	
dimaksud pada ayat		luar negeri untuk	
(1) serta berat tertentu		dikembangbiakan di	
sebagaimana		Indonesia harus:	
dimaksud pada ayat		a. memenuhi	
(3) diatur dengan		persyaratan teknis	
Peraturan Menteri.		Kesehatan Hewan;	
		b. bebas dari Penyakit	
		Hewan Menular	
		yang dipersyaratkan	
		oleh Otoritas	
		Veteriner; dan	
		c. memenuhi	
		ketentuan peraturan	
		perundang-	
		undangan di bidang	
		karantina Hewan.	

NO	KETENTUAN UNDANG UNDANG	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		(0) ((at a return or a labelle		AN RAPAT
					(8) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai pemasukan		
					Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) serta berat		
					tertentu sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3)		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
1977.		9. Ketentuan Pasal 36C	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			<u> </u>
				PKB	TETAP		_
				PD	TETAP		_
				PKS PAN	TETAP TETAP		1
				PPP	TETAP		_
1978.	Pasal 36C	Pasal 36C	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		
1370.	(1) Pemasukan Ternak	(1) Pemasukan Ternak	Catatan Tim Ahli DPR:		pemerintah terkait		
	Ruminansia Indukan ke	Ruminansia Indukan ke	Perubahan Pasal 36C RUU		penghapusan zona.		
	dalam wilayah Negara	dalam wilayah Negara	Ciptaker menyesuaikan	PG	TETAP		-
	Kesatuan Republik	Kesatuan Republik	dengan ketentuan WTO.		TETAP		1
	Indonesia dapat	Indonesia dapat berasal	Undang-Undang Nomor 18				
	berasal dari suatu	dari suatu negara yang	Tahun 2009 juncto Undang-		TETAP		
	negara atau zona	telah memenuhi	Undang Nomor 41 Tahun				
	dalam suatu negara	persyaratan dan tata cara	2014 DIGUGAT oleh New	PKB	TETAP		
	yang telah memenuhi	pemasukannya.	Zealand (DS-477) dan	PD	TETAP		_
	persyaratan dan tata cara pemasukannya.		Amerika Serikat (DS478) karena dinilai tidak		TETAP		_
	cara pernasukannya.		konsisten dengan Article	PAN	Dihapus	Zona merupakan	
			XI.1 GATT 1994. Namun,		Dikembalikan pada	bagian dari suatu	
			hal ini bertentangan dengan		Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	negara yang mempunyai batas	
			UU Nomor 18 tahun 2012		Retellituali eksistilig.	alam, status	

tentang Pangan yang	l pa	isal 36C	kesehatan populasi	
menyebutkan Kedaulatan	(1)		Hewan, status	
Pangan adalah hak negara	' '	ıminansia Indukan ke	epidemiologik	
dan bangsa yang secara		llam wilayah Negara	Penyakit	
mandiri menentukan		esatuan Republik	Hewan Menular, dan	
kebijakan Pangan yang		donesia dapat berasal	•	
menjamin hak atas Pangan		-	efektivitas daya kendali.	
1 7 1		ri suatu negara atau zona	Keriuali.	
bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi		lam suatu negara yang	Danggunaan sana	
	tela		Penggunaan zona	
masyarakat untuk	·	rsyaratan dan tata cara	sangat penting,	
menentukan sistem	pei	masukannya.	mengingat dapat	
Pangan yang sesuai			membantu	
dengan potensi sumber			memahami keadaan	
daya lokal. Selain itu juga			suatu wilayah dan	
tujuan dari Pasal ini dalam			sangat efektif untuk	
UU Nakeswan untuk			mencegah ekses	
melindungi peternak lokal.			negatif atas	
			pemasukan ternak	
Alasan perubahan oleh			dari luar negeri.	
Pemerintah:				
I I	PPP TE	TAP	Karena menurut Oie	
WTO khususnya dalam			(Word Organisation	
Perjanjian GATT 1994			for Animal Health):	
Indonesia tidak dapat				
melakukan pembatasan			Zona adalah status	
terhadap pemasukan atau			negara terhadap	
pengeluaran barang yang			penyakit PMK pada	
terkait dengan			sapi. Contoh India.	
perdagangan internasional.				
			Pasal 36C ini adalah	
Dalam putusan Appelate			upaya memudahkan	
Body Kasus DS 477/478			impor dari negara	
antara Indonesia dengan			selain Australia.	
Amerika Serikat dan				
Selandia Baru, Indonesia			Indonesia berstatus	
melanggar ketentuan XI.1			negara bebas PMK	
GATT 1994 (sehubungan				
dengan measures ke-18				
tentang Sufficiency of				

			domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or			
			sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part. Potensi implikasi: Perlu dilakukan			
			pengawasan terhadap resiko penularan atau penyebaran penyakit hewan di Indonesia. 2. Pemasukan ternak diatur sesuai dengan			
			persyaratan kesehatan hewan (sebagaimana diatur dalam ketentuan Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures WTO).			
1979.	(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan	(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara	Ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia		PG	Usulan: Kembali ke UU existing. TETAP		
	Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan	ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.		P.GERINDR A	DIUBAH Kembali ke UU Existing. Frasa "Mengutamakan kepentingan Nasional tetap dipertahankan". TETAP		
	kepentingan nasional.			PKB	(2) Kembali ke Undang- Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi: Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional	Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna meminimalisir resiko tertularnya penyakit	
				PD PKS	TETAP DIUBAH (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari	"dengan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					luar negeri ke dalam	kepentingan	
					wilayah Negara Kesatuan	nasional"	
					Republik Indonesia	Hal ini sebagai	
					ditetapkan berdasarkan	penegasan bahwa	
					analisis risiko di bidang	semua kegiatan yang	
					Kesehatan Hewan oleh	terkait pemasukan	
					Otoritas Veteriner dengan	hewan ternak dari	
					mengutamakan	laur negeri dengan	
					kepentingan nasional.	tujuan apapun harus	
						mengutamakan	
						kepentingan nasional	
				PAN	Dihapus	Fraksi PAN sangat	
						keberatan terhadap	
					Dikembalikan pada	penghilangan frasa	
					ketentuan eksisting.	"mengutamakan	
						kepentingan nasoinal.	
					(2) Persyaratan dan tata	Penghilangan frasa	
					cara pemasukan Ternak		
					Ruminansia Indukan dari	menghilangkan	
					luar negeri ke dalam wilayah	perlindungan	
					Negara Kesatuan Republik	terhadap kepentingan	
					Indonesia ditetapkan	nasional, yang	
					berdasarkan analisis risiko	seharusnya tetap	
					di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner	dijaga dan diutamakan. Hal	
					dengan mengutamakan	tersebut jelas	
					kepentingan nasional.	bertentangan dengan	
					Repetitingan nasional.	spirit UU No 41	
						Tahun 2014 tentang	
						Perubahan Atas UU	
						No 18 Tahun 2009	
						tentang Peternakan	
						dan Kesehatan	
						Hewan, yang mana	
						penyelenggaraan	
						peternakan dan	
						kesehatan hewan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
						dilaksanakan dengan	
						mengamankan dan	
						menjamin	
						pemanfaatan dan	
						pelestarian hewan	
						untuk mewujudkan	
						kedaulatan,	
						kemandirian, serta	
						ketahanan pangan	
						dalam rangka	
						menciptakan	
						kesejahteraan dan	
						kemakmuran seluruh	
						rakyat Indonesia.	
						Konstitusi juga	
						secara tegas	
						menyatakan bahwa	
						bahwa negara	
						bertanggung jawab	
						untuk melindungi	
						segenap bangsa	
						Indonesia dan	
						seluruh tumpah darah	
				DDD	DDD managemenths and a second	Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 36C ayat (2), UU Eksisting, yang		
					(2), UU Eksisting, yang berbunyi:		
					(2)Persyaratan dan tata		
					cara pemasukan Ternak		
					Ruminansia Indukan dari		
					luar negeri ke dalam wilayah		
					Negara Kesatuan Republik		
					Indonesia ditetapkan		
					berdasarkan analisis risiko		
					di bidang Kesehatan Hewan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.		
1980.	(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP	Perubahan substansi Pasal 36C Ayat (3) merupakan sinkronisasi dengan Ayat (1) terkait penghapusan zona sesuai dengan putusan MK No. 137/PUU-VII/2009	
				PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
1981.	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	CINDAING-CINDAING	ONDANG	TIM ALLI DER		hewan dunia dan diakui oleh		ANIMATAI
					Otoritas Veteriner		
					Indonesia;		
				PD	TETAP		7
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1982.	b. dilakukan penguatan	b. dilakukan penguatan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sistem dan	sistem dan pelaksanaan		PG	TETAP		
	pelaksanaan surveilan	surveilan di dalam negeri;		P.GERINDR	TETAP		
	di dalam negeri; dan	dan		Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	b. dilakukan penguatan		
					sistem dan pelaksanaan		
					surveilan di dalam negeri;		
					dan		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1983.	c. ditetapkan tempat	c. ditetapkan tempat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pemasukan tertentu.	pemasukan tertentu.		PG	TETAP		
				P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	c. ditetapkan tempat		
					pemasukan tertentu.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1984.	(4) Setiap Orang yang	(4) Setiap Orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		



	melakukan pemasukan	melakukan pemasukan		PG	TETAP		
	Ternak Ruminansia	Ternak Ruminansia		P.GERINDR	TETAP		
	Indukan sebagaimana	Indukan sebagaimana		A	1 - 1 1 1		
	dimaksud pada ayat (l)	dimaksud pada ayat (I)		P.	TETAP		
	wajib memperoleh izin	wajib memenuhi		NASDEM			
	dari Menteri.	Perizinan Berusaha dari		PKB	TETAP		
		Pemerintah Pusat.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Konsisten dengan	
					dikembalikan kepada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 36C ayat	bahwa tekait izinya	
					(4), UU Eksisting, yang	menjadi kewenangan	
					berbunyi :	Menteri terkait.	
					4) Setiap Orang yang		
					melakukan pemasukan		
					Ternak Ruminansia Indukan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (I) wajib		
					memperoleh izin dari		
	(=)	(=)			Menteri.		
1985.	(5) Ketentuan lebih lanjut		TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengenai pemasukan	mengenai pemasukan		PG	TETAP		
	Ternak Ruminansia	Ternak Ruminansia		P.GERINDR	TETAP		
	Indukan ke dalam	Indukan ke dalam		A	TETAD		
	wilayah Negara Kesatuan Republik	wilayah Negara Kesatuan		P.	TETAP		
	Kesatuan Republik Indonesia diatur	Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur		NASDEM	TETAD		
	dengan Peraturan	dengan Peraturan		PKB	TETAP		
	Menteri.	Pemerintah.		PD PKS	TETAP TETAP		
	William.	Tomorman.		PAN	TETAP		
						Vanaitan dansan	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada		
						1	
					ketentuan Pasal 36C ayat	kewenagan ini lebih	
					(5), UU Eksisting, yang berbunyi :	lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.	
					(5) Ketentuan lebih	r ci atui aii MEIILEII.	
					lanjut mengenai pemasukan		
					Tanjut mengenai pemasukan		

N	O KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN TIM AHI I DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
198	UNDANG-UNDANG 86.	10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TIM AHLI DPR TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah:	P.GERINDR	Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. TETAP TETAP		AN RAPAT
			 Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan. Pengaturan penggunaan bahan baku tidak lagi mendikotomikan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemasukan dan pengeluaran akan diatur dalam PP termasuk aturan mengenai pengutamaan penggunaan bahan baku dalam negeri. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Art. 11 Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional. Dalam putusan Appelate 		TETAP Kembali ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi : TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Perubahan Substansi dikembalikannya Pasal 37 Undang- Undang Nomor 41 tahun 2014 bertujuan untuk mempertegas peran Pemerintah dalam hal pembinaan di bidang industri dan pengolahan produk hewan dan ternak	

Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Serikat Amerika dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 Sufficiency tentang domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other shall measures, be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part. Potensi implikasi: Dengan adanya pembinaan fasilitasi dan dari Pemerontah Pusat, Industri pengolahan produk hewan sesuai dengan yang standar dapat berkembang.

				Catatan TIM AHLI DPR Penggunaan bahan baku produksi dalam negeri diganti menjadi bahan baku yang memenuhi standar.			
-	1987.	Pasal 37	Pasal 37	Kembali ke UU 41/2014	PDI-P	TETAP	
		(1) Pemerintah membina	Pemerintah Pusat membina		PG	TETAP	
		dan memfasilitasi	dan memfasilitasi		P.GERINDR	DIUBAH	
		berkembangnya	berkembangnya industri		Α		
		industri pengolahan	pengolahan Produk Hewan			Penyederhanaan perizinan	
		produk hewan dengan	dengan penggunaan bahan baku yang memenuhi			berusaha yang dibuat oleh	
		mengutamakan penggunaan bahan	baku yang memenuhi standar.			pemerintah, menghilangkan butir kemitraan dengan	
		baku dari dalam	Standar.			industri lokal serta koperasi	
		negeri.				yang merupakan penggerak	
		(2) Pemerintah membina				ekonomi bangsa.	
		terselenggaranya				j	
		kemitraan yang sehat				Kembali ke UU Existing	
		antara industri			P.	TETAP	
		pengolahan dan			NASDEM		
		Peternak dan/atau			PKB	(1) Pemerintah membina	
		koperasi yang				dan memfasilitasi	
		menghasilkan Produk Hewan yang digunakan				berkembangnya industri	
		sebagai bahan baku				pengolahan produk hewan dengan	
		industri.				hewan dengan mengutamakan	
		(3) Ketentuan lebih lanjut				penggunaan bahan baku	
		mengenai pembinaan				dari dalam negeri.	
		dan fasilitasi				(2) Pemerintah membina	
		berkembangnya				`´ terselenggaranya	
		industri pengolahan				kemitraan yang sehat	
		produk Hewan				antara industri	
		sebagaimana				pengolahan dan	
		dimaksud pada ayat				peternak dan/atau	
		(1) dilakukan sesuai				koperasi yang	
		dengan peraturan perundangundangan di				menghasilkan produk	
		perunuangunuangan di				hewan yang digunakan	

		1	
bidang industri, kecuali		sebagai bahan baku	
untuk hal-hal yang		industri.	
diatur dalam Undang-		(3) Ketentuan lebih lanjut	
Undang ini.		sebagaimana dimaksud	
		pada ayat (1) dilakukan	
		sesuai dengan	
		peraturan perundang-	
		undangan di bidang	
		industri, kecuali untuk	
		hal-hal yang diatur	
		dalam Undang-Undang	
		ini.	
	PD		
	PKS	S DIUBAH	Penambahan kalimat "wajib
		(1) Pemerintah membina	mengutamakan
		dan memfasilitasi	
			Baku dari dalam
		pengolahan Produk Hewan	negeri" sebagi upaya
		dengan penggunaan bahan	perlindungan
		baku yang memenuhi	terhadap industry
		standar serta wajib	pengolahan Produk
		mengutamakan	hewan dalam negeri
		penggunaan bahan Baku	
		dari dalam negeri	
		(2) Pemerintah membina	
		terselenggaranya kemitraan	
		yang sehat antara industri	
		pengolahan dan Peternak	
		dan/atau koperasi yang	
		menghasilkan Produk	
		Hewan yang digunakan	
		sebagai bahan baku	
		industri.	
		(3) Ketentuan lebih lanjut	
		mengenai pembinaan dan	
		fasilitasi berkembangnya	
		industri pengolahan Produk	
		Hewan sebagaimana	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
				PAN	dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini." DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting. Pasal 37 (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	optimal, dan sekaligus sebagai bentuk dukungan Pemerintah atas	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN TIM AHLI DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PPP	sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 37 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi: Pasal 37 (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					pengolahan dan Peternak dan/atau		
					sebagai bahan baku industri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri		
					pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					pada ayat (1) dilakukan		
					sesuai dengan peraturan		
					perundangundangan di		
					bidang industri, kecuali		
					untuk hal-hal yang diatur		
					dalam Undang-Undang ini.		
1988.		11. Ketentuan Pasal 52	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1989.	Pasal 52	Pasal 52	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap orang yang			PG	TETAP		
	berusaha di bidang	berusaha di bidang		P.GERINDR	TETAP		
	pembuatan,	pembuatan, penyediaan,		Α			
	penyediaan, dan/atau	dan/atau peredaran obat		P.	TETAP		
	peredaran obat hewan	hewan wajib memenuhi		NASDEM			
	wajib memiliki izin	Perizinan Berusaha dari		PKB	TETAP		
	usaha sesuai dengan	Pemerintah Pusat.		PD	TETAP		
	ketentuan peraturan			PKS	DIUBAH	Kata pemerintah	
	perundang-undangan.					pusat diganti dengan	
					(1) Setiap orang yang	pemerintah (Meliputi	
					berusaha di bidang		
						bupati/walikota)	
					dan/atau peredaran obat		
					hewan wajib memenuhi		
					Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah sesuai		
					kewenangannya masing-	pemerintah pusat	
					masing.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PAN	Diubah	Pengaturan	
						mengenai izin usaha	
					Pasal 52	di bidang pembuatan,	
						penyediaan, dan/atau	
					(1) Setiap orang yang	peredaran obat	
					berusaha di bidang	hewan perlu	
					pembuatan, penyediaan,	diselaraskan dengan	
					dan/atau peredaran obat	peraturan perundang-	
					hewan wajib memenuhi	undangan yang	
					Perizinan Berusaha usaha	berlaku. Hal ini	
					sesuai dengan ketentuan	mengigat pengaturan	
					peraturan perundang-	tentang ketentuan ini	
					undangan.	bersinggungan	
						dengan banyak	
						produk undang-	
						undang lainnya,	
						seperti UU No. 8	
						Tahun 1999 tentang	
						Perlindungan	
						Konsumen	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 52 ayat (1),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					(1) Setiap orang yang		
					berusaha di bidang		
					pembuatan, penyediaan,		
					dan/atau peredaran obat		
					hewan wajib memiliki izin		
					usaha sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
	(2)	(2)			perundang-undangan.		
1990.	, , ,	(2) Setiap orang dilarang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	membuat,	membuat, menyediakan,		PG	TETAP		
	menyediakan,	dan/atau mengedarkan		P.GERINDR	TETAP		
	dan/atau	obat hewan yang:		Α			

	mengedarkan obat			P.	TETAP	
	hewan yang:			NASDEM		
	, ,			PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
1991.	a. berupa sediaan	a. berupa sediaan biologik	TETAP	PDI-P	TETAP	
	biologik yang	yang penyakitnya tidak		PG	TETAP	
	penyakitnya tidak ada	ada di Indonesia;		P.GERINDR	TETAP	
	di Indonesia;			Α		
				P.	TETAP	
				NASDEM		
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
1992.	b. tidak memiliki nomor	b. tidak memiliki nomor	TETAP	PDI-P	TETAP	
	pendaftaran;	pendaftaran;		PG	TETAP	
				P.GERINDR	TETAP	
				Α		
				P.	TETAP	
				NASDEM		
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
1993.	c. tidak diberi label dan		TETAP	PDI-P	TETAP	
	tanda; dan	tanda; dan		PG	TETAP	
				P.GERINDR	TETAP	
				Α		
				P.	TETAP	
				NASDEM		
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	



NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1994.	d. tidak memenuhi		TETAP	PDI-P	TETAP		
	standar mutu.	mutu.		PG	TETAP		
				P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1995.		(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai Perizinan		PG	TETAP		
		Berusaha sebagaimana		P.GERINDR	TETAP		
		dimaksud pada ayat (1)		Α			
		diatur dengan Peraturan		P.	TETAP		
		Pemerintah.		NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diatur	
						pada ayat seblumnya	
						(diatas)	
1996.		12. Ketentuan Pasal 54		PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi	Alasan perubahan oleh		TETAP		
		sebagai berikut:	Pemerintah:	P.GERINDR	TETAP		
			1. Kemudahan dalam	Α			
			Berusaha khususnya	P.	TETAP		
				NASDEM			
			memberikan	PKB	TETAP		
			kesempatan yang sama.	PD	TETAP		
			2. Formulasi obat hewan	PKS	TETAP		
			(HAKI) berasal dari luar	PAN	TETAP		



	I		negeri sehingga	PPP	TETAP	I	
1997.	Pasal 54	Pasal 54	negeri sehingga Indonesia hanya dapat				
1997.				PDI-P	, ,		
	(1) Penyediaan obat	(1) Penyediaan obat hewan dilakukan untuk	memproduksi obat hewan dengan lisensi		pemerintah		
	hewan dilakukan		formulasi dari luar		Haulani		
	dengan	memenuhi kebutuhan			Usulan:		
	mengutamakan	obat hewan.	negeri. 3. Komitmen Indonesia di	D0	Kembali ke UU existing.		
	produksi dalam negeri.			· •	TETAP		
			WTO khususnya dalam	P.GERINDR	TETAP		
			Perjanjian GATT 1994	Α			
			Indonesia tidak dapat		TETAP		
			melakukan pembatasan terhadap pemasukan				
				PKB	(1) Kembali ke Undang-	I I	
			atau pengeluaran barang yang terkait		Undang No.41 Tahun		
			dengan perdagangan		2014 yang berbunyi :	dan (3) bertujuan	
			internasional.		Penyediaan obat hewan		
			Dalam putusan Appelate		dilakukan dengan	mengutamakan	
			Body Kasus DS 477/478		mengutamakan produksi		
			antara Indonesia dengan		dalam negeri.	terkait penyediaan	
			Amerika Serikat dan			obat hewan dan	
			Selandia Baru, Indonesia			menjaga hasil produk	
			melanggar ketentuan XI.1			obat hewan produksi	
			GATT 1994 (sehubungan	DD	TETAD	dalam negeri.	
			dengan measures ke-18		TETAP		
			tentang Sufficiency of	PKS	DIUBAH	Darles	
			domestic production to		(1) Daniel Lander	Perlu penegasan	
			fulfil domestic demand),		(1) Penyediaan obat hewan		
			yang berbunyi:		dilakukan untuk memenuhi	•	
			No prohibitions or		kebutuhan obat hewan	negeri.	
			restrictions other than		dengan mengutamakan	Indonesia marunakan	
			duties, taxes or other		produksi dalam negeri.	Indonesia merupakan	
			charges, whether made			negara exportir obat hewan dalam 5 tahun	
			effective				
			through quotas, import or			terakhir yaitu tahun 2015-2019.	
			export licences or other				
			measures, shall be			Di Indonesia terdapat 95 perusahaan	
			instituted or maintained by			memproduksi obat	
			any contracting				
			party on the importation of			hewan, 35 perusahaan	
			, ,			heineailaail	

	,			-			
			any product of the territory			merupakan eksportir	
			of any other contracting			obat hewan,	
			party or on the exportation			sementara 233	
			or			merupakan importir	
			sale for export of any			obat hewan (data 15	
			product destined for the			Agustus 2019)	
			territory of any other	PAN	DIHAPUS	Pengarusutamaan	
			contracting part.			penyediaan obat	
					Dikembalikan pada	hewan dengan	
			Potensi implikasi:		ketentuan eksisting.	mengutamakan	
			Obat hewan yang beredar di			produksi dalam	
			Indonesia aman bagi		Pasal 54	negeri bertujuan agar	
			hewan, manusia dan		(1) Penyediaan obat	, ,	
			lingkungan.		hewan dilakukan dengan		
					mengutamakan produksi	pengembangan	
					dalam negeri.	industri obat hewan	
						di Tanah Air.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 54 ayat (1),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					3. 7 3		
					Penyediaan obat hewan		
					dilakukan dengan		
					mengutamakan produksi		
					dalam negeri.		
1998.	(2) Dalam hal obat hewan	(2) Penyediaan obat hewan		PDI-P	Meminta penjelasan		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud			pemerintah		
	dimaksud pada ayat	pada ayat (1) dapat			'		
	(1) belum dapat	berasal dari produksi			Usulan:		
	diproduksi atau belum	dalam negeri atau dari			Kembali ke UU existing.		
	mencukupi kebutuhan			PG	TETAP		
	dalam negeri,	J. 11- 3 - 11		P.GERINDR			
	penyediaannya dapat			A	1 - 1 / 11		
	dipenuhi melalui			P.	TETAP		
	produk luar negeri.			NASDEM			
				PKB	(2) Kembali ke Undang-		
					Undang No.41 Tahun		
				1	Shading 140.71 Tullull		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	CHE/HIG CHE/HIG	SINDAING	THUTALLE		2014 yang berbunyi: Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.		AUTOU AT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan UU Existing		
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting. (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.		
1999.	(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(3) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perbedaan antara ayat (4) UU existing dan ayat (3) RUU CK. Usulan: Mempertahankan Ayat (4) UU existing, Ayat 4 RUU CK menjadi Ayat (5).		Disetujui Panja Pukul 14.30 TETAP
	50 ayat (1) dan			PG	TETAP		1
	peraturan perundang- undangan di bidang			P.GERINDR A	TETAP		
	karantina.			P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	(3) Kembali ke Undang- Undang No.41 Tahun 2014 yang berbunyi: Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	OND/ING OND/ING	OND/WO	THAT ALLE DE K				7441041741
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					Kembali ke Ketentuan UU		
					Existing		
				PAN	DIHAPUS	Penghapusan	
					Dilamahalilan	ketentuan mengenai	
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	persyaratan pemasukan obat	
					Retentual exsisting.	hewan dapat	
					(3) Pemasukan obat	· ·	
					hewan untuk diedarkan ke		
					dalam wilayah Negara	seperti impor illegal	
					Kesatuan Republik	dan lainnya.	
					Indonesia harus memenuhi		
					persyaratan peredaran obat		
					hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50		
					ayat (1) dan peraturan		
					perundang-undangan di		
					bidang karantina.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 54 ayat (3),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					(3) Pemasukan obat		
					hewan untuk diedarkan ke		
					dalam wilayah Negara		
					Kesatuan Republik		
					Indonesia harus memenuhi		
					persyaratan peredaran obat		
					hewan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 50		
					ayat (1) dan peraturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					perundang-undangan di bidang karantina.		
2000	(4) Pengeluaran obat	(4) Ketentuan lebih lanjut		PDI-P	TETAP		
2000.	(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam	•		PG PG	TETAP		1
	·	mengenai pemasukan					_
	negeri ke luar negeri	dan pengeluaran dari dan ke luar negeri		P.GERINDR	DIUBAH		
	harus mengutamakan	9		Α	D		
	kepentingan nasional.	•			Pengaturan mengenai		
	(5) Ketentuan lebih lanjut	pada ayat (2), ayat (3)			pemasukan obat hewan		
	mengenai pemasukan	dan ayat (4) diatur			dalam ayat (3) UU Existing		
	dan pengeluaran dari dan ke luar negeri	dengan Peraturan Pemerintah.			tetap dipertahankan.		
	sebagaimana dimaksud pada ayat				Pasal 54		
	(2), ayat (3) dan ayat				(4) Pemasukan obat		
	(4) diatur dengan				hewan untuk diedarkan ke		
	Peraturan Menteri.				dalam wilayah Negara		
	r crataran wenten.				Kesatuan Republik		
					Indonesia harus memenuhi		
					persyaratan peredaran obat		
					hewan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 50		
					ayat (1) dan peraturan		
					perundang-undangan di		
					bidang karantina.		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemasukan dan		
					pengeluaran dari dan ke luar		
					negeri sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2),		
					ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan		
					dengan Peraturan Pemerintah.		
					r cinicilitali.		
				P.	TETAP		†
				NASDEM			
				PKB	TETAP		1

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		757.0		AN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					(4) Pengeluaran obat hewan		
					produksi dalam negeri		
					ke luar negeri harus		
					mengutamakan		
					kepentingan nasional.		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemasukan dan		
					pengeluaran dari dan ke luar		
					negeri sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2),		
					ayat (3) dan ayat (4) diatur		
					dengan		
				D 4 4 1	PeraturanPemerintah	<u> </u>	
				PAN	DIHAPUS	Pengutamaan	
					Kanahali nada ayat (4) dan	kepentingan nasional	
					Kembali pada ayat (4) dan	dalam rangka	
					ayat (5) UU Eksisting.	pengeluaran obat	
					Pada ayat (5), frasa	hewan produksi	
					"Peraturan Menteri" diubah	dalam negeri	
					menjadi frasa "Peraturan	bertujuan agar ekspor	
					Pemerintah," sehingga	obat hewan tidak	
					selengkapnya berbunyi	mengganggu kebutuhan obat	
					sebagai berikut:		
					(4)Pangaluaran ahat hawan	hewan dalam negeri.	
					(4)Pengeluaran obat hewan		
					produksi dalam negeri ke luar negeri harus		
					mengutamakan		
					kepentingan nasional.		
					Repetitifigan nasional.		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar		
					negeri sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					dimaksud pada ayat (2),		
					ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 54 ayat (2),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					:		
					(4) Pengeluaran obat hewan		
					produksi dalam negeri		
					ke luar negeri harus		
					mengutamakan		
					kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai pemasukan		
					dan pengeluaran dari dan ke		
					luar negeri sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2),	Konsiisten dengan	
					ayat (3) dan ayat (4) diatur	alasan sebelumnya,	
					dengan Peraturan Menteri.	bahwa Ketentuan	
						lebih lanjut mengenai	
						hal ini ditetapkan	
						dengan Peraturan	
2001.		13. Ketentuan Pasal 59	TETAP	PDI-P	TETAP	Menteri.	
2001.		diubah sehingga berbunyi	TETAL	PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				A			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
2002.	Pasal 59	Pasal 59	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui
2002.	(1) Setiap Orang yang	(1) Setiap Orang yang akan	121701	PG	TETAP		Panja Pukul
	akan memasukkan	memasukkan Produk		P.GERINDR			14.39
	Produk Hewan ke	Hewan ke dalam wilayah		A A	ILIAI		1 1.03
	dalam wilayah Negara	Negara Kesatuan		P.	TETAP		Timus/Timsi
	Kesatuan Republik	Republik Indonesia wajib		NASDEM			n UU
	Indonesia wajib	memenuhi Perizinan		PKB	TETAP		eksisting
	memperoleh izin	Berusaha dari		PD	TETAP		direformulasi
	pemasukan dari	Pemerintah Pusat.		PKS	DIUBAH		
	menteri yang			TRO	DIOD/111		
	menyelenggarakan				(1) Setiap Orang yang		
	urusan pemerintahan				akan memasukkan Produk		
	di bidang perdagangan				Hewan ke dalam wilayah		
	setelah memperoleh				Negara Kesatuan Republik		
	rekomendasi dari:				Indonesia wajib memenuhi		
	a. Menteri untuk Produk				perizinan berusaha dari		
	Hewan segar; atau				pemerintah pusat yang		
	b. pimpinan lembaga				menyelenggarakan urusan		
	bidang pengawasan				pemerintahan di bidang		
	obat dan makanan				perdagangan setelah		
	untuk produk pangan				memperoleh rekomendasi		
	olahan asal Hewan.				dari:		
					a. Menteri untuk		
					Produk Hewan segar; atau		
					b. pimpinan lembaga		
					bidang pengawasan obat		
					dan makanan untuk produk		
					pangan olahan asal Hewan.		
				PAN	DIUBAH	Pelibatan Menteri	
						dan/atau Pimpinan	
					Menambah frasa "setelah		
					memperoleh rekomendasi	_	
					dari Menteri untuk Produk		
					Hewan Segar dan/atau	hal rekomendasi	
					Pimpinan Lembaga Bidang	-	
					Pengawasan Obat dan		
					Makanan untuk produk	negeri sangat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					pangan olahan asal Hewan,"	diperlukan untuk	
					sehingga selengkapnya	koordinasi antara	
					berbunyi sebagai berikut:	stakeholders terkait.	
						Selain itu juga	
					Pasal 59	sekaligus berguna	
					(1) Setiap Orang yang	untuk melindungi	
					akan memasukkan Produk	masyarakat terutama	
					Hewan ke dalam wilayah	industri atau peternak	
					Negara Kesatuan Republik	dalam negeri dari	
					Indonesia wajib memenuhi	produk hewan segar	
					Perizinan Berusaha dari	dan produk pangan	
					Pemerintah Pusat setelah	olahan asal hewan	
					memperoleh rekomendasi	luar negeri yang	
					dari Menteri untuk Produk	dapat mengganggu	
					Hewan Segar dan/atau	stabilitas harga dan	
					Pimpinan Lembaga Bidang	pasokan di pasar.	
					Pengawasan Obat dan		
					Makanan untuk produk		
					pangan olahan asal Hewan.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 59 ayat (1),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					:		
					Pasal 59		
					(1) Setiap Orang yang akan		
					memasukkan Produk		
					Hewan ke dalam wilayah		
					Negara Kesatuan		
					Republik Indonesia wajib		
					memperoleh izin		
					pemasukan dari menteri		
					yang menyelenggarakan		
					urusan pemerintahan di		
					bidang perdagangan		
					setelah memperoleh		
					rekomendasi dari:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk		
2003.	(2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubtik	(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara	TETAP	PDI-P	pangan olahan asal Hewan. Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan pasal 59 ayat (2) dan (3) UU existing.		Disetujui Panja Pukul 14.41
	Indonesia	Kesatuan Republik		PG	TÉTAP		Timus/Timsi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (I)	Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		P.GERINDR A	DIUBAH		n Reformulasi
	huruf a harus berasal	mengacu pada ketentuan			Kembali ke UU Exsiting		
	dari unit usaha Produk Hewan pada suatu	yang berbasis analisis risiko di bidang		P. NASDEM	TETAP		
	negara yang telah	Kesehatan Hewan dan		PKB	TETAP		
	memenuhi persyaratan	Kesehatan Masyarakat		PD	TETAP		
	dan tatacara pemasukan Produk	Veteriner.		PKS	DIUBAH		
	Hewan.				kembali ke UU Existing		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 59 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					tatacara pemasukan Produk Hewan.		
2004.	(3) Dalam hal produk	(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pangan olahan asal	mengenai Perizinan		PG	TETAP		
	Hewan yang akan	Berusaha sebagaimana		P.GERINDR	DIUBAH		
	dimasukkan ke dalam	dimaksud pada ayat (1)		Α			
	wilayah Negara	diatur dengan Peraturan			Kembali ke UU Existing		
	Kesatuan Republik	Pemerintah.			dengan Perubahan		
	Indonesia						
	sebagaimana				(3) Persyaratan dan		
	dimaksud pada ayat				tata cara pemasukan		
	(1) huruf b yang				produk Hewan dari luar		
	mempunyai risiko				negeri ke dalam wilayah		
	penyebaran Zoonosis				Negara Kesatuan Republik		
	yang dapat				Indonesia sebagaimana		
	mengancam				dimaksud pada ayat (2)		
	kesehatan manusia,				mengacu pada ketentuan		
	Hewan, dan lingkungan				yang berbasis analisis		
	budi daya, sebelum diterbitkan				risiko di bidang Kesehatan		
	rekomendasi oleh				Hewan dan Kesehatan		
	pimpinan lembaga				Masyarakat Veteriner serta		
	pemerintah yang				mengutamakan		
	melaksanakan tugas				kepentingan nasional yang diatur dengan Peraturan		
	pemerintahan di				Pemerintah.		
	bidang pengawasan			P.	TETAP		
	obat dan makanan			NASDEM	TETAL		
	harus mendapatkan			PKB	TETAP		
	persetujuan teknis dari			PD	TETAP		
	Menteri.			PKS	DIUBAH		
	(4) Persyaratan dan tata						
	cara pemasukan				kembali ke UU Existing		
	produk Hewan dari luar			PAN	TETAP		
	negeri ke dalam			PPP	PPP mengusulkan agar	Konsiisten dengan	
	wilayah Negara				dikembalikan kepada		
	Kesatuan Republik				ketentuan Pasal 59 ayat (2),	bahwa kewenangan	
	Indonesia				UU Eksisting, yang berbunyi	_	

		1.	Mantani	
sebagaimana		; (0)Dalama hali muadhila	Menteri.	
dimaksud pada ayat		(3)Dalam hal produk		
(21 dan ayat (3)		pangan olahan asal		
mengacu pada		Hewan yang akan		
ketentuan yang		dimasukkan ke dalam		
berbasis analisis risiko		wilayah Negara		
di bidang Kesehatan		Kesatuan Republik		
Hewan dan Kesehatan		Indonesia sebagaimana		
Masyarakat Veteriner		dimaksud pada ayat (1)		
serta mengutamakan		huruf b yang mempunyai		
kepentingan nasional.		risiko penyebaran		
		Zoonosis yang dapat		
		mengancam kesehatan		
		manusia, Hewan, dan		
		lingkungan budi daya,		
		sebelum diterbitkan		
		rekomendasi oleh		
		pimpinan lembaga		
		pemerintah yang		
		melaksanakan tugas		
		pemerintahan di bidang		
		pengawasan obat dan		
		makanan harus		
		mendapatkan		
		persetujuan teknis dari		
		Menteri.		
		(4) Persyaratan dan tata		
		cara pemasukan produk		
		Hewan dari luar negeri ke		
		dalam wilayah Negara		
		Kesatuan Republik		
		Indonesia sebagaimana		
		dimaksud pada ayat (21 dan		
		ayat (3) mengacu pada		
		ketentuan yang berbasis		
		analisis risiko di bidang		
		Kesehatan Hewan dan		
		Kesehatan Masyarakat		
		Veteriner serta		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					mengutamakan		
					kepentingan nasional.		
2005.		14. Ketentuan Pasal 60	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			1
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		1
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2006.	Pasal 60	Pasal 60	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui
	(1) Setiap orang yang	(1) Setiap orang yang			pemerintah terkait perizinan		Panja Pukul
	mempunyai unit	mempunyai unit usaha			berusaha untuk produk		14.43
	usaha produk hewan	Produk Hewan wajib			hewan.		5
	wajib mengajukan	memenuhi Perizinan		PG	TETAP		Disesuaikan
	permohonan untuk	Berusaha berupa nomor		P.GERINDR	DIUBAH		dengan
	memperoleh nomor	kontrol veteriner yang		Α			konsepsi
	kontrol veteriner	diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.			Kembali ke UU Existing		RBA.
	kepada pemerintah daerah provinsi	Pemerman Pusat.			dengan Perubahan, terkait		
	daerah provinsi berdasarkan				dengan kewenangan		
	pedoman yang				daerah.		
	ditetapkan oleh				Pasal 60		
	Menteri.				(1) Setiap orang yang		
	(2) Pemerintah daerah				mempunyai unit		
	kabupaten/kota				usaha produk hewan		
	melakukan				wajib memenuhi		
	pembinaan unit				perizinan berusaha		
	usaha yang				berupa nomor		
	memproduksi				kontrol veteriner		
	dan/atau				yang diterbitkan oleh		
	mengedarkan produk				Pemerintah Pusat		
	hewan yang				atau Pemerintah		

dibacillan alah umit		
dihasilkan oleh unit	Derah sesuai	
usaha skala rumah	kewenagannya.	
tangga yang belum	Pemerintah daerah	
memenuhi	kabupaten/kota melakukan	
persyaratan nomor	pembinaan unit usaha yang	
kontrol veteriner.	memproduksi dan/atau	
	mengedarkan produk	
	hewan yang dihasilkan oleh	
	unit usaha skala rumah	
	tangga yang belum	
	memenuhi persyaratan	
	nomor kontrol veteriner.	
	P. TETAP	
	NASDEM (4) T	
	PKB (1) Tetap	
	Mohon penjelasan dari	
	Pemerintah terkait	
	Perizinan Berusaha berupa	
	nomor kontrol veteriner	
	Homor Kontrol Veteriner	
	PD TETAP	
	PKS TETAP	
	PAN Diubah	Fraksi PAN konsisten
		untuk tetap
	Penambahan frasa	memberikan peran
	"dan/atau Pemerintah	kepada Pemerintah
	Daerah," sehingga berbunyi	Daerah dalam
	sebagai berikut:	penyelenggaraan
	ocbagai berikat.	peternakan hewan.
	Pasal 60	
	(1) Setiap orang yang	
	mempunyai unit usaha	
	produk hewan wajib	
	memenuhi Perizinan	
	Berusaha berupa nomor	
	kontrol veteriner yang	
	diterbitkan oleh Pemerintah	
	Daerah dan/atau	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					Pemerintah Pusat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 60 ayat (1)		
					dan (2), UU Eksisting, yang		
					berbunyi :		
					(1)Setiap orang yang		
					mempunyai unit usaha		
					produk hewan wajib		
					mengajukan		
					permohonan untuk		
					memperoleh nomor		
					kontrol veteriner kepada		
					pemerintah daerah		
					provinsi berdasarkan		
					pedoman yang		
					ditetapkan oleh Menteri.		
					Pemerintah daerah		
					kabupaten/kota melakukan		
					pembinaan unit usaha yang		
					memproduksi dan/atau		
					mengedarkan produk		
					hewan yang dihasilkan oleh		
					unit usaha skala rumah		
					tangga yang belum		
					memenuhi persyaratan		
					nomor kontrol veteriner.		
2007.		(2) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui
		mengenai Perizinan		PG	TETAP		Panja Pukul
		Berusaha sebagaimana		P.GERINDR	TETAP		14.43
		dimaksud pada ayat (1)		Α			
		diatur dengan Peraturan		P.	TETAP		TETAP
		Pemerintah.		NASDEM			
				PKB	(2) Pemerintah daerah	Perubahan substansi.	
					kabupaten/kota	Mengatur	
					melakukan pembinaan	kewenangan	
					unit usaha yang	Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIWI ARLI UPK		memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	sesuai dengan kapasitas dan kewenangan serta semangat gotong royong sesuai Pancasila	AN KAPAT
				PD	Pemerintah. TETAP		
				PAN	TETAP DIUBAH (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.	
				PPP	Dihapus	Konsiten dengan alasan sebelumnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
						bahwa ketentuan ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
2008.		15. Ketentuan Pasal 62	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
			Pi	PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2009.	Pasal 62	Pasal 62	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong	(1) Pemerintah daerah		PG	TETAP		
		memiliki rumah potong memiliki rumah potong		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
	hewan yang memenuhi	hewan yang memenuhi		P.	TETAP		
	persyaratan teknis.	persyaratan teknis.		NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah		
					Menghapus frasa "kabupaten/kota", sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
		31.27 # 10					
				PPP	TETAP		
2010.	(2) Rumah potong hewan	(2) Rumah potong hewan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud	. =	PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	pada ayat (1) dapat		P.GERINDR	DIUBAH		
	(1) dapat diusahakan	diusahakan oleh setiap		A			
	oleh setiap orang	orang setelah memenuhi			Kembali Ke UU Existing.		
	setelah memiliki izin	Perizinan Berusaha dari			Perizinan RPH sesuai UU		
	usaha dari	Pemerintah Pusat.			Pemerintah Daerah menjadi		
	bupati/walikota.				kewenangan Pemerinta		
					Kab/Kota.		
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					(2) Rumah potong		
					hewan sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					dapat diusahakan oleh		
					setiap orang setelah		
					memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari Pemerintah		
					Pusat dan atau pemerintah daerah.		
				PAN	Dihapus	Fraksi PAN konsisten	-
				FAN	Dillapus	untuk tidak pengapus	
					Penambahan frasa	peran pemerintah	
					"Pemerintah Daerah	daerah untuk turut	
					dan/atau,"sehingga	serta secara proaktif	
					berbunyi sebagai berikut:	dalam rangka	
						menciptakan	
					(1)Rumah potong hewan	kesejahteraan dan	
					sebagaimana dimaksud	kemakmuran seluruh	
					pada ayat (1) dapat	rakyat Indonesia	
					diusahakan oleh setiap	melalui	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	HIM ANLI DPK		orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.	penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.	ANKAPAI
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2)Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	Bahwa perizinan usaha ini yang diperoleh dari pemerintah kab/kota sudah mudah, mengingat daging hewan yang dipotong sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari harus tersedia. Bahwa system pemerintahan kita masih menganut system Otonomi Daerah, maka kegiatan usaha untuk rumah potong hewan cukup dari Pemrintah Kab/Kota/	
2011.	(3) Usaha rumah potong	(3) Usaha rumah potong	TETAP	PDI-P PG	TETAP		
	hewan sebagaimana dimaksud pada ayat	hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		P.GERINDR	TETAP TETAP		-
	(2) harus dilakukan di	harus dilakukan di bawah		A			
	bawah pengawasan	pengawasan dokter		P.	TETAP		1
	dokter hewan	hewan berwenang di		NASDEM			
	berwenang di bidang	bidang pengawasan		PKB	TETAP		
	pengawasan	kesehatan masyarakat		PD	TETAP		
	kesehatan masyarakat	veteriner.		PKS	TETAP		
	veteriner.			PAN	TETAP		



NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PPP	TETAP		
2012.		(4) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai Perizinan		PG	TETAP		
		Berusaha rumah potong		P.GERINDR	TETAP		
		sebagaimana dimaksud		Α			
		pada ayat (2) diatur		P.	TETAP		
		dengan Peraturan		NASDEM			
		Pemerintah.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Konsiten dengan	
						alasan sebelumnya,	
						bahwa ketentuan ini	
						menjadi kewenangan	
						Menteri terkait.	
2013.		16. Ketentuan Pasal 69	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDR	TETAP		
		berikut:		Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2014.	1	Pasal 69	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Pelayanan kesehatan	(1) Pelayanan kesehatan		PG	TETAP		
	hewan meliputi	hewan meliputi		P.GERINDR	TETAP		
	pelayanan jasa	pelayanan jasa		Α			
	laboratorium veteriner,	laboratorium veteriner,		P.	TETAP		
	pelayanan jasa	pelayanan jasa		NASDEM			
	laboratorium	laboratorium		PKB	TETAP		
	pemeriksaan dan	pemeriksaan dan		PD	TETAP		
	pengujian veteriner,	pengujian veteriner,		PKS	TETAP		

	pelayanan jasa medik	pelayanan jasa medik		PAN	TETAP		
	veteriner, dan/atau pelayanan jasa di	veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat		PPP	TETAP		
	pusat kesehatan	kesehatan hewan atau					
	hewan atau pos	pos kesehatan hewan.					
	kesehatan hewan.						
2015.		(2) Setiap orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	berusaha di bidang	berusaha di bidang		PG	TETAP		
	pelayanan kesehatan	pelayanan kesehatan		P.GERINDR	DIUBAH		
	hewan sebagaimana	hewan sebagaimana		A	Karahali Ka IIII Eviatira		
	dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin	dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi			Kembali Ke UU Existing. Perizinan praktik kesehatan		
	usaha dari	Perizinan Berusaha dari			hewan sesuai UU		
	bupati/walikota.	Pemerintah Pusat.			Pemerintah Daerah menjadi		
					kewenangan Pemerintah		
					Kab./Kota.		
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Kewenangan dalam	
					(2) Cotion orang yang	mengeluarkan izin	
					(2) Setiap orang yang berusaha di bidang	berusaha disesuaikan dengan skala dan	
					pelayanan kesehatan hewan	wilayah	
					sebagaimana dimaksud	administrative. Tidak	
					pada ayat (1) wajib memiliki		
					Perizinan Berusaha dari	dikeluarkan oleh	
					Pemerintah pusat dan atau	pemerintah pusat	
					pemerintah daerah.		
				PAN	Diubah	IDEM	
					Denombohan frass		
					Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah		
					Daerah", sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					(2) Setiap orang yang		
					berusaha di bidang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.		
2016.		(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai Perizinan		PG	TETAP		
		Berusaha pelayanan kesehatan hewan		P.GERINDR A	TETAP		
		sebagaimana dimaksud		P.	TETAP		
		pada ayat (2) diatur		NASDEM			
		dengan Peraturan		PKB	TETAP		
		Pemerintah.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Konsiten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
2017.		17. Ketentuan Pasal 72	TETAP	PDI-P	TETAP		



				1	1	1	
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2018.	Pasal 72	Pasal 72	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Tenaga kesehatan	(1) Tenaga kesehatan hewan		PG	TETAP		
	hewan yang	yang melakukan		P.GERINDR	DIUBAH		
	melakukan pelayanan	pelayanan kesehatan		Α			
	kesehatan hewan	hewan wajib memenuhi			Kembali Ke UU Existing.		
	wajib memiliki surat	Perizinan Berusaha dari			Perizinan Izini Praktik		
	izin praktik kesehatan	Pemerintah Pusat.			Tenaga Kesehatan Hewan		
	hewan yang				sesuai UU Pemerintah		
	dikeluarkan oleh				Daerah menjadi		
	bupati/walikota.				kewenangan Pemerintah		
					Kab/Kota.		
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	Kewenangan dalam	
						mengeluarkan izin	
					Meminta penjelasan	berusaha disesuaikan	
					tentang:	dengan skala dan	
					 Kewenangan praktik 	wilayah	
					kepada Dokter	administrative. Tidak	
					Hewan	semuanya harus	
					2. Posisi dan	dikeluarkan oleh	
					kewenangan	pemerintah pusat	
					organisasi profesi		
					kedokteran hewan.		
				PAN	Diubah]

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					Penambahan frasa		
					"dan/atau Pemerintah		
					Daerah", sehingga berbunyi sebagai berikut:		
					Sebagai belikut.		
					Pasal 72		
					(1) Tenaga kesehatan		
					hewan yang melakukan		
					pelayanan kesehatan hewan		
					wajib memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari Pemerintah		
					Pusat dan/atau Pemerintah		
					Daerah.		
				DDD	DDD management lives a second		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada		
					dikembalikan kepada ketentuan Pasal 72 ayat (1),		
					UU Eksisting, yang berbunyi		
					·		
					(1) Tenaga kesehatan		
					hewan yang melakukan		
					pelayanan kesehatan hewan		
					wajib memiliki surat izin		
					praktik kesehatan hewan		
					yang dikeluarkan oleh		
					bupati/walikota.		
2019.		(2) Tenaga asing kesehatan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui
	surat izin praktik	hewan dapat melakukan			pemerintah terkait		Panja Pukul
	kesehatan hewan sebagaimana	praktik pelayanan kesehatan hewan di			pengaturan tenaga asing untuk tenaga hewan.		14.52
	dimaksud pada ayat	wilayah Negara Kesatuan		PG	TETAP		TETAP
	(1), tenaga kesehatan	Republik Indonesia		P.GERINDR			'
	hewan yang	berdasarkan perjanjian		A A	ILIAI		
	bersangkutan	bilateral atau multilateral		P.	TETAP		-
	mengajukan surat	antara pihak Indonesia		NASDEM			
	permohonan untuk	dan negara atau lembaga		PKB	TETAP		1
	memperoleh surat izin	asing sesuai dengan		PD	TETAP		

	praktik kepa	da	ketentuan	peraturan		PKS	Sesuai dengan DIM 2018		
	bupati/walikota		perundang-	-		PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN me	nilai,
	disertai deng							sertifikasi	
	sertifikat kompete						(2) Untuk mendapatkan	kompetensi sa	ngat
	dari organisasi prof	esi					surat izin praktik kesehatan	diperlukan u	ıntuk
	kedokteran hewan.						hewan sebagaimana	memastikan	
							dimaksud pada ayat (1),	kompetensi	
							tenaga kesehatan hewan		ahwa
							yang bersangkutan	orang tersebut a	hli di
							mengajukan surat	bidangnya.	
							permohonan untuk		
							memperoleh surat izin		
							praktik kepada Pemerintah		
							Daerah dan/atau		
							Pemerintah Pusat disertai		
							dengan sertifikat		
							kompetensi dari organisasi		
							profesi kedokteran hewan.		
						PPP	PPP mengusulkan agar		
							dikembalikan kepada		
							ketentuan Pasal 72 ayat (2),		
							UU Eksisting, yang berbunyi:		
							(2) Untuk mendapatkan		
							surat izin praktik kesehatan		
							hewan sebagaimana		
							dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan		
							yang bersangkutan mengajukan surat		
							permohonan untuk		
							memperoleh surat izin		
							praktik kepada		
							bupati/walikota disertai		
							dengan sertifikat		
							kompetensi dari organisasi		
							profesi kedokteran hewan.		
2020.	(3) Tenaga asi	ng (3) Ketentuan	lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui
	kesehatan hew	an	mengenai	Perizinan		PG	TETAP		Panja Pukul
	dapat melakuk	an	Berusaha	sebagaimana		P.GERINDR	TETAP		14.52

praktik	pelayanan	dimaksud pada ayat (1)	Α		
kesehatan I	-	diatur dengan Peraturan	P.	TETAP	TETAP
wilayah	Negara	Pemerintah.	NASDEM		
Kesatuan	Republik		PKB	TETAP	
Indonesia be			PD	TETAP	
perjanjian	bilateral		PKS	Sesuai dengan DIM 2018.	
atau multilate	eral antara		PAN	Diubah	
pihak Indone	sia negara				
atau lemba	iga asing			Kembali kepada ketentuan	
sesuai	dengan			ayat (3) UU Eksisting.	
	peraturan			Sementara ayat (3) RUU	
perundang-ur	ndangan.			menjadi ayat (4), sehingga	
				selengkapnya berbunyi	
				sebagai berikut:	
				(3) Tenaga asing	
				kesehatan hewan dapat	
				melakukan praktik	
				pelayanan kesehatan hewan	
				di wilayah Negara Kesatuan	
				Republik Indonesia	
				berdasarkan perjanjian	
				bilateral atau multilateral	
				antara pihak Indonesia	
				negara atau lembaga asing	
				sesuai dengan ketentuan	
				peraturan perundang-	
				undangan.	
				(4) Katantuan lahih	
				(4) Ketentuan lebih	
				lanjut mengenai Perizinan	
				Berusaha sebagaimana	
				dimaksud pada ayat (1)	
				diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
			DDD		-
			PPP	PPP mengusulkan agar	
				dikembalikan kepada	
				ketentuan Pasal 72 ayat (3),	
				UU Eksisting, yang berbunyi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		: (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		AN RAPAT
2021.		18. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 41/2014 dan sinkronisasi	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Kembali ke UU existing TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 2021- DIM 2041 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG- UNDANG EKSISTING
2022.	Pasal 84 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil	Pasal 84 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan		PDI-P PG	Kembali ke UU existing Merubah Redaksi Pasal 84 Pasal 84 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981	

				ı		
tertentu yang lingkup	tanggungjawabnya			Republik Indonesia,	Tentang KUHAP. Jika	
tugas dan dari	dibidang peternakan dan			pegawai negeri sipil tertentu	wewenang itu	
tanggung jawabnya	kesehatan hewan diberi			di lingkungan instansi	dihilangkan akan	
meliputi peternakan	wewenang khusus			pemerintah yang lingkup	bertentangan dengan	
dan kesehatan hewan	sebagai Penyidik			tugas dan tanggung	ketentuan yang telah	
diberi wewenang	Pegawai Negeri Sipil			jawabnya dibidang	diatur dalam UU	
khusus sebagai	sebagaimana dimaksud			peternakan dan kesehatan	KUHAP	
penyidik sesuai	dalam Kitab Undang-			hewan berkelanjutan diberi		
dengan ketentuan	Undang Hukum Acara			wewenang khusus sebagai		
peraturan perundang-	Pidana untuk melakukan			penyidik untuk membantu		
undangan.	penyidikan tindak pidana.			Pejabat Penyidik Kepolisian		
				Negara Republik Indonesia		
				sebagaimana dimaksud		
				dalam Kitab Undang-		
				Undang Hukum Acara		
				Pidana.		
			P.GERINDR	DIUBAH		
			Α			
				Kembali Ke UU Existing		
			P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	Disepakati dalam	
			NASDEM	EKSISTING	Rapat Baleg dengan	
					Pemerintah untuk	
					Dihapus dan	
					dikembalikan pada	
					UU Eksisting.	
			PKB	Disesuaikan dengan		
				kesepakatan Panja RUU		
				CIPTAKER		
			PD	TETAP		
			PKS	TETAP		
		<u> </u>	PAN	Diubah:	Berdasarkan	
				Kembali pada ketentuan	keputusan Baleg,	
				eksisting.	penyidik PNS	
				J	dikembalikan pada	
					ketentuan eksisting.	
		<u> </u>	PPP	PPP mengusulkan agar		
				dikembalikan kepada		
				ketentuan Pasal 84 ayat (1),		
				UU Eksisting, yang berbunyi		
				1 00 Endicting, July Delbullyl		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					Pasal 84 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
2023.	(2) Pejabat Penyidik	(2) Pejabat Penyidik		PDI-P	perundang-undangan. Kembali ke UU existing		
2020.	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil		PG	TETAP		1
	sebagaimana	tertentu sebagaimana		P.GERINDR	DIUBAH		
	dimaksud pada ayat	dimaksud pada ayat (1)		Α			
	(1) berwenang untuk:	diberi kewenangan untuk:		D	Kembali Ke UU Existing		1
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	LNSISTING		-
				PD	TETAP		1
				PKS			
				PAN	Diubah: Kembali pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		1
2024.	a. melakukan	a. meneliti, mencari, dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	pemeriksaan atas	mengumpulkan 		PG	TETAP]
	kebenaran laporan	keterangan sehubungan		P.GERINDR	DIUBAH		
	atau keterangan berkenaan dengan	dengan tindak pidana;		Α	Kembali Ke UU Existing		
	tindak pidana di bidang			P.	Remball Re OU EXISTING		-
	peternakan dan			NASDEM			

kesehatan hewan;		РКВ	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU	
			CIPTAKER	
		PD	TETAP	
		PKS	TETAP	
		PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.	
		PPP	TETAP	
2025. b. melakukan b. me	enerima laporan atau	PDI-P	Kembali ke UU existing	
	eterangan tentang	PG	TETAP	
	danya tindak pidana;	P.GERINDR	DIUBAH	
diduga melakukan		A		
tindak pidana di bidang			Kembali Ke UU Existing	
peternakan dan		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
kesehatan hewan		NASDEM	EKSISTING	
		PKB	Disesuaikan dengan	
			kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
		PD	TETAP	
		PKS	TETAP	
		PAN	Kembali pada ketentuan	
		I AN	eksisting.	
			enoisting.	
		PPP	TETAP,	
			Namun, PPP mengusulkan	
			untuk menambahkan frasa	
			"dibidang peternakan dan	
			kesehatan hewan"	
			sehingga bunyinya menjadi :	
			b. menerima laporan atau	
			keterangan tentang	
			adanya tindak pidana;	
			dibidang peternakan	
			dan kesehatan hewan;	
2026. c. meminta keterangan a. me	emanggil orang untuk	DD1 D		
Louis of morning Receiving at the	emandon orano umuk i	PDI-P	Kembali ke UU existing	

		setiap orang	sebagai saksi dan/atau	P.GERINDR	DIUBAH	
		sehubungan dengan	tersangka tindak pidana;	A		
		peristiwa tindak pidana			Kembali Ke UU Existing	
		di bidang peternakan		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
		dan kesehatan hewan;		NASDEM	EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan	
					kesepakatan Panja RUU	
					CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	Kembali pada ketentuan	
					eksisting.	
				PPP	TETAP	
ŀ	2027	d. melakukan	h malakukan nanangkanan			
	2027.		b. melakukan penangkapan	PDI-P PG	Kembali ke UU existing TETAP	
		pemeriksaan atas pembukuan,	dan penahanan terhadap orang yang diduga	P.GERINDR		
		pencatatan, dan	orang yang diduga melakukan tindak pidana;		DIUBAH	
		dokumen lain	melakukan tinuak pidana,	A	Kembali Ke UU Existing	
		berkenaan dengan		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
		tindak pidana di		NASDEM	EKSISTING	
		bidang peternakan dan		PKB	Disesuaikan dengan	
		kesehatan hewan;		PND	kesepakatan Panja RUU	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	ILIAI	
				PAN	Kembali pada ketentuan	
				I AN	eksisting.	
					ckoloting.	
				PPP	TETAP	
	2028.	e. melakukan	c. meminta keterangan dan	PDI-P	Kembali ke UU existing	
		pemeriksaan di tempat	bukti dari orang yang		TETAP	
		tertentu yang diduga	diduga melakukan tindak	P.GERINDR	+	
		terdapat bahan bukti	pidana;	A	32	
		pembukuan,			Kembali Ke UU Existing	
		pencatatan dan		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
		dokumen lain serta		NASDEM	EKSISTING	
L					I.	

	melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;		PKB PD PKS PAN	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER TETAP TETAP Kembali pada ketentuan eksisting.	
	dan/atau		PPP	TETAP	
2029.	f. meminta bantuan ahli	d. memotret dan/atau	PDI-P		
	dalam rangka	merekam melalui media	PG	TETAP	
	pelaksanaan tugas	elektronik terhadap		RINDR DIUBAH	
	penyidikan tindak	orang, barang, pesawat	A		
	pidana di bidang	udara, atau hal yang		Kembali Ke UU Existing	
	peternakan dan	dapat dijadikan bukti	P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
	kesehatan hewan.	adanya tindak pidana;	NASE		
			РКВ	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
			PD	TETAP	
			PKS	TETAP	
			PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.	
			DDD	TETAD	
2030.		e. memeriksa dokumen	PPP PDI-P	TETAP Kembali ke UU existing	
2030.		e. memeriksa dokumen yang terkait dengan	PG	TETAP	
		tindak pidana;		RINDR DIHAPUS	
			A		
			P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
			NASE		
			PKB	Disesuaikan dengan	
				kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
			PD	TETAP	
			PKS	TETAP	
			PAN	DIHAPUS	
			PPP	TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
2031.		f. mengambil sidik jari dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		identitas orang;		PG	TETAP		1
		3.		P.GERINDR			1
				A			
				P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		1
				NASDEM	EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		1
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			1
				PAN	DIHAPUS		1
				PPP	TETAP		1
2032.		g. menggeledah tempat-		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		tempat tertentu yang		PG	TETAP		1
		dicurigai adanya tindak		P.GERINDR	DIHAPUS		1
		pidana;		Α			
				P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				NASDEM	EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2033.		h. menyita benda yang		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		diduga kuat merupakan		PG	TETAP		
		barang yang digunakan		P.GERINDR	DIHAPUS		
		untuk melakukan tindak		Α			
		pidana;		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				NASDEM	EKSISTING]
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		1
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PKS	TETAP		_
				PAN	DIHAPUS		_
				PPP	TETAP		
2034.		i. mengisolasi dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		mengamankan barang		PG	TETAP		
		dan/atau dokumen yang		P.GERINDR	DIHAPUS		
		dapat dijadikan sebagai		Α			
		alat bukti sehubungan		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		dengan tindak pidana;		NASDEM	EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2035.		j. mendatangkan saksi ahli		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		yang diperlukan dalam		PG	TETAP		
		hubungannya dengan		P.GERINDR	DIHAPUS		
		pemeriksaan perkara		Α			
		tindak pidana;		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				NASDEM	EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2036.		k. menghentikan proses		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		penyidikan;		PG	TETAP		
				P.GERINDR	DIHAPUS		
				Α			_
				P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				NASDEM	EKSISTING		_]
				PKB	Disesuaikan dengan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2037.		l. meminta bantuan polisi		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		Negara Republik		PG	TETAP		
		Indonesia atau instansi		P.GERINDR			
		lain untuk melakukan		Α			
		penanganan tindak		P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		pidana; dan		NASDEM	EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP			
2038.		m. melakukan tindakan lain		PDI-P	Kembali ke UU existing		_
		menurut hukum yang		PG	TETAP		_
		berlaku.		P.GERINDR	DIHAPUS		
				A	BU/FN ID AL II/ANI DADA IIII		
				P.	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				NASDEM	EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
				DD	CIPTAKER		_
				PD	TETAP		_
				PKS	TETAP		_
				PAN	DIHAPUS		-
2020	(2) Doighot Donyidik	(2) Kadudukan Daiahat		PPP PDI-P	TETAP Kembali ke IIII evicting		
2039.	, , ,	(3) Kedudukan Pejabat		PG PG	Kembali ke UU existing TETAP		-
	Pegawai Negeri Sipil sebagaimana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu		P.GERINDR			-
	dimaksud pada ayat	sebagaimana dimaksud			DIUDAN		
	uiiiiaksuu paua ayat	Sebagaiiilalia uliilaksuu		Α			

(1) memberitahukan	pada ayat (2) berada di		Kembali ke UU Existing	
dimulainya penyidikan	bawah koordinasi dan	P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
dan menyerahkan	pengawasan Penyidik	NAS		
hasil penyidikannya		РКВ	Disesuaikan dengan	
kepada penuntut			kesepakatan Panja RUU	
umum sesuai Kitab			CIPTAKER	
Undang-Undang		PD	TETAP	
Hukum Acara Pidana.		PKS	TETAP	
		PAN	Dikembalikan pada	
			ketentuan eksisting.	
		PPP	TETAP	
2040.	(4) Penyidik Pejabat Penyidik	PDI-I	Kembali ke UU existing	
	Pegawai Negeri Sipil	PG	TETAP	
	tertentu sebagaimana	P.GE	RINDR DIHAPUS	
	dimaksud pada ayat (3),	Α		
	memberitahukan	P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
	dimulainya penyidikan,	NAS		
	melaporkan hasil	PKB	Disesuaikan dengan	
	penyidikan, dan		kesepakatan Panja RUU	
	memberitahukan		CIPTAKER	
	penghentian penyidikan	PD	TETAP	
	kepada Penuntut Umum	PKS	TETAP	
	dengan tembusan	PAN	DIHAPUS	
	kepada pejabat Polisi Negara Republik	PPP	TETAP	
	Indonesia.			
	indonesia.			
2041.	(5) Dalam melaksanakan	PDI-I	P Kembali ke UU existing	
	penyidikan sebagaimana	PG	TETAP	
	dimaksud pada ayat (1),	P.GE	RINDR DIHAPUS	
	Penyidik Pegawai Negeri	A		
	Sipil tertentu dapat	P.	DIKEMBALIKAN PADA UU	
	meminta bantuan kepada	NAS	DEM EKSISTING	
	aparat penegak hukum.	РКВ	Disesuaikan dengan	
			kesepakatan Panja RUU	
			CIPTAKER	
		PD	TETAP	
		PKS	TETAP	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2042.		19. Ketentuan Pasal 85	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDR	TETAP		
				Α			
				P.	TETAP		
				NASDEM			
				PKB	Disesuaikan dengan		
					kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
2043.	Pasal 85	Pasal 85		PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap orang yang	1 , ,		PG	TETAP		
	melanggar ketentuan	melanggar ketentuan		P.GERINDR	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud		Α			
	dimaksud dalam Pasal	dalam Pasal 9 ayat (1),		P.	TETAP		
	9 ayat (1), Pasal 11	Pasal 11 ayat (1), Pasal		NASDEM			
	ayat (1), Pasal 13 ayat	13 ayat (4), Pasal 15 ayat		PKB	Disesuaikan dengan		
	(4), Pasal 15 ayat (3),	(3), Pasal 18 ayat (2),			kesepakatan Panja RUU		
	Pasal 18 ayat (2),	Pasal 19 ayat (1), Pasal			CIPTAKER		
	Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau	22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat		PD	TETAP		4
	ayat (2), Pasal 23,	(2), Pasal 25 ayat (1),		PKS	TETAP		-
	Pasal 24 ayat (2),	Pasal 29 ayat (3), Pasal		PAN	TETAP		4
	Pasal 25 ayat (1),	42 ayat (5), Pasal 45 ayat		PPP	TETAP		
	Pasal 29 ayat (3),	(1), Pasal 47 ayat (2) atau					
	Pasal 42 ayat (5),	ayat (3), Pasal 50 ayat					
	Pasal 45 ayat (1),	(3), Pasal 51 ayat (2),					
	Pasal 47 ayat (2) atau	Pasal 52 ayat (1), Pasal					
	ayat (3), Pasal 50 ayat	54 ayat (3), Pasal 58 ayat					
	(3), Pasal 51 ayat (2),	(5), Pasal 59 ayat (2),					
	Pasal 52 ayat (1),	Pasal 61 ayat (1) atau					

	Pasal 54 ayat (3),	ayat (2), Pasal 62 ayat (2)				
	Pasal 58 ayat (5),	atau ayat (3), Pasal 69				
	Pasal 59 ayat (2),	ayat (2), dan Pasal 72				
	Pasal 61 ayat (1) atau	ayat (1) dikenai sanksi				
	ayat (2), Pasal 62 ayat	administratif.				
	(2) atau ayat (3), Pasal					
	69 ayat (2), dan Pasal					
	72 ayat (1) dikenai					
	sanksi administratif.					
204		2) Ketentuan lebih lanjut	PDI-P	Meminta penjelasar		Disetujui
	sebagaimana	mengenai jenis, besaran		pemerintah terkait		Panja Pukul
	dimaksud pada ayat	denda, dan tata cara		ketentuan sanks		14.52
	(1) dapat berupa :	pengenaan sanksi		administratif		
	a. peringatan secara	administratif	PG	TETAP		PENDING
	tertulis;	sebagaimana dimaksud	P.GERI	NDR DIUBAH		DIM 2044,
	b. penghentian	pada ayat (1) diatur	A			2046, 2047,
	sementara dari	dengan Peraturan		Kembali ke UU Exisitng		dan 2048.
	kegiatan, produksi,	Pemerintah.	P.	TETAP		
	dan/atau		NASDE	M		
	peredaran;		PKB	Disesuaikan dengar		
	c. pencabutan			kesepakatan Panja RUL		
	nomor			CIPTAKER		
	pendaftaran dan		PD	TETAP		
	penarikan obat		PKS	TETAP		
	hewan, pakan, alat		PAN	DIHAPUS	Penyebutan jenis	
	dan mesin, atau				sanksi administratif	
	produk hewan dari			Kembali kepada ketentuar		
	peredaran;			eksisting, dengar		
	d. pencabutan izin;			melakukan pengubahan		
	atau			sehingga menjadi sebaga	_	
	e. pengenaan denda.			berikut:	ketentuan peraturan	
	(3) Ketentuan lebih lanjut				pelaksanaannya.	
	mengenai tata cara			(2) Sanksi admistratit		
	pengenaan sanksi			sebagaimana dimaksuo		
	administratif			pada ayat (1) dapat berupa:		
	sebagaimana			a. peringatan secara		
	dimaksud pada ayat			tertulis;		
	(2) huruf a sampai			b.penghentian sementara		
	dengan huruf d diatur			dari kegiatan, produksi	I	

dengan Peraturan Pemerintah. (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang; a, menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikt sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) b menyembelih ternak ruminansia kecil betina juta rupiah) b menyembelih ternak ruminansia kecil betina juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (luma juta rupiah), dan c. melenggar sedikt Rp5.000.000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (luma juta rupiah), sedikt Rp5.000.000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (luma juta rupiah), sedikt Rp5.000.000,00 (luma juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (luma juta rupiah), sedikt Rp5.000.000,00 (luma			
Pemerintah. (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a menyembelih ternak ruminansia kecil betina pada pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikt sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lim	dengan Peraturan	dan/ata	u peredaran;
(4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) b. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling besar kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan puluh lima juta rupiah) dan puluh lima juta rupiah) dan puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaiman dimaksud pada ayat denda sebagaimana dimaksud pada ayat d			·
sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar hetina produktif paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar hetina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	(4) Besarnya denda		
dimaksud pada huruf e dikenakan kebada setlap orang yang: a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan c. melanggar sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	` '		-
dikenakan kepada setiap orang yang: a menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (dima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada anuf dan	_		-
setiap orang yang; a menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1 000 000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah), b menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagajimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp2 5000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5 000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500,000,000 (lima juta rupiah).	· .		•
menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah); dan paling sedikit Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah).	•		·
ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling besar betina produktif paling besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar sedikit Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar sedikit Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar sedikit Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan juta rupiah); dan juta rupiah dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar sedikit Rp5.000.000,000 (dima juta rupiah); dan dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,000 (dima juta rupiah); dan sedikit Rp5.000.000,000 (dima juta rupiah); dan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,000 (dima juta rupiah); dan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b (dima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,000 (dima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b (dima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,000 (dima juta rupiah).			
produktif paling sedikit sebesar RPJ.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar RPS.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar RPS.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a rupiah); dan paling banyak sebesar RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar RPS.000.000,00 (lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar RPS.000.000,00 (dina juta rupiah); dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit RPS.000.000,00 (dina juta rupiah); dan paling banyak pada huruf a dan huruf b paling sedikit RPS.000.000,00 (dina juta rupiah); dan paling banyak pada huruf a dan huruf b paling sedikit RPS.000.000,00 (dina juta rupiah); dan dan dimaksud pada ayat (d) ditambah 1/3		e.penger	riadii delida.
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah); dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan furuf banyak sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah); dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah); dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah); dan dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan litar rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah); dan litar rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan litar rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan dimaksud pada ayat (d) ditambah 1/3		(0)	December dende
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit paling			
juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a banyak sebesar Rp25.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf banyak sebesar Rp25.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada huruf banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
ibanyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah).		'	
juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling banyak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 ((ima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 ((ima juta rupiah)) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain paling banyak sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	Rp5.000.000,00 (lima	ruminan	nsia kecil betina
ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf a quia paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah).	juta rupiah); b.	produkti	if paling sedikit
betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan na paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak Rp500.000.000,00 (dima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (dima juta rupiah); dan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (d) ditambah 1/3	menyembelih ternak	sebesar	Rp1.000.000,00
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	ruminansia besar	(satu jut	ta rupiah) dan paling
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak Rp500.000,000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	betina produktif paling	banyak	sebesar
(lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling banyak Rp500.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	sedikit Rp5.000.000,00		
paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	•		,
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (S) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); sedikit Rp5.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling banyak Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).			· •
dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			,
dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	_		· · · ·
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			·
(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).			ian inna jata rapiany,
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf banyak Rp500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) ditambah 1/3	-		nelanggar selain
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
(lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	' '		
rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	-		
(5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3	` '		
(4) ditambah 1/3	_		,
		ratus jut	ta rupian).
(sepertiga) dari denda			
	(sepertiga) dari denda	(4) E	Besarnya denda

		i	1	ı	
tersebut jika			sebagaimana dimaksud		
pelanggaran			pada ayat (3) ditambah 1/3		
sebagaimana			(sepertiga) dari denda		
dimaksud pada ayat			tersebut jika pelanggaran		
(1) dilakukan oleh			sebagaimana dimaksud		
			pada ayat (1) dilakukan oleh		
berwenang atau			pejabat yang berwenang		
korporasi.			atau korporasi.		
			(5) Ketentuan lebih		
			lanjut mengenai tata cara		
			pengenaan sanksi		
			administratif sebagaimana		
			dimaksud pada ayat (2)		
			huruf a sampai dengan		
			huruf d diatur dengan		
			Peraturan Pemerintah.		
			r cratararr ciricinitari.		
		PPP	PPP mengusulkan agar		
		FFF			
			dikembalikan kepada		
			ketentuan Pasal 85 ayat (2),		
			UU Eksisting, yang berbunyi		
			(2) Sanksi admistratif		
			sebagaimana dimaksud		
			pada ayat (1) dapat		
			berupa :		
			a. peringatan secara		
			tertulis;		
			b. penghentian		
			sementara dari		
			kegiatan, produksi,		
			dan/atau peredaran;		
			c. pencabutan nomor		
			pendaftaran dan		
			penarikan obat		
			hewan, pakan, alat		
			dan mesin, atau		
			produk hewan dari		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
	0110/1110 0110/1110	011271110	THE PLANTS		peredaran; d. pencabutan izin;		, utiou /ti
					atau		
					e. pengenaan denda.		
					(3) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara		
					pengenaan sanksi		
					administratif sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) huruf a		
					sampai dengan huruf d		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
					(4) Besarnya denda		
					sebagaimana dimaksud		
					pada huruf e dikenakan kepada setiap orang		
					yang: a. menyembelih		
					ternak ruminansia kecil		
					betina produktif paling		
					sedikit sebesar		
					Rp1.000.000,00 (satu		
					juta rupiah) dan paling banyak sebesar		
					Rp5.000.000,00 (lima		
					juta rupiah); b.		
					menyembelih ternak		
					ruminansia besar betina		
					produktif paling sedikit		
					Rp5.000.000,00 (lima		
					juta rupiah) dan paling banyak sebesar		
					Rp25.000.000,00 (dua		
					puluh lima juta rupiah);		
					dan c. melanggar selain		
					sebagaimana dimaksud		
					pada huruf a dan huruf b		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UND	ANG-	KAJIAN TIM AHI I DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG		TIM AHLI DPR		paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang		AN RAPAT
2045.		20. Ketentuan Pas diubah sehingga sebagai berikut:		ETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB	atau korporasi. TETAP TETAP TETAP TETAP Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU		
2046	Decel 00	Donal Of	TE	ETAD.	PD PKS PAN PPP	CIPTAKER TETAP TETAP TETAP TETAP		
2046.	Pasal 88 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai	Pasal 88 (1) Setiap orang memproduksi o mengedarkan a mesin mengutamakan keselamatan keamanan	yang lan/atau alat dan tanpa	ETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU Exisitng TETAP	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang,	

sebagaimana dimaksud	pemakai sebagaimana			dimana diutamakan	
dalam Pasal 24 ayat (2)	dimaksud dalam Pasal			pengenaan sanksi	
dan/atau belum diuji	24 ayat (2) dan/atau			yang bersifat	
berdasarkan ketentuan	belum diuji berdasarkan			administratif dan	
sebagaimana dimaksud	ketentuan sebagaimana			perdata sedangkan	
dalam Pasal 24 ayat (3)	dimaksud dalam Pasal			pengenaan sanksi	
dipidana dengan pidana	24 ayat (3) dikenai			pidana bersifat	
kurungan paling singkat 3	sanksi administratif			ultimum remedium	
(tiga) bulan dan paling	berupa denda paling			(upaya terakhir).	
lama 11 (sebelas) bulan	sedikit Rp50.000.000,00	PKB	Disesuaikan dengan	, , ,	
dan denda paling sedikit	(lima puluh juta rupiah)		kesepakatan Panja RUU		
Rp50.000.000,00 (lima	dan paling banyak		CIPTAKER		
puluh juta rupiah) dan	Rp500.000.000,00 (lima	PD	TETAP		
paling banyak	ratus juta rupiah).	PKS	TETAP		
Rp500.000.000,00 (lima		PAN	TETAP		
ratus juta rupiah).		PPP	PPP mengusulkan agar		
			dikembalikan kepada		
			ketentuan Pasal 88, UU		
			Eksisting, yang berbunyi :		
			Pasal 88		
			Setiap orang yang		
			memproduksi dan/atau		
			mengedarkan alat dan		
			mesin tanpa		
			mengutamakan		
			keselamatan dan keamanan		
			bagi pemakai sebagaimana		
			dimaksud dalam Pasal 24		
			ayat (2) dan/atau belum		
			diuji berdasarkan ketentuan		
			sebagaimana dimaksud		
			dalam Pasal 24 ayat (3)		
			dipidana dengan pidana		
			kurungan paling singkat 3		
			(tiga) bulan dan paling lama		
			11 (sebelas) bulan dan		
			denda paling sedikit		
			Rp50.000.000,00 (lima		
			puluh juta rupiah) dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
2047.		(2) Dalam hal pelaku tidak		PDI-P	paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
2047.		melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana	ILIAF	PG P.GERINDR A	TETAP DIHAPUS		
		dimaksud pada ayat (1), dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan		P. NASDEM	TETAP	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang, dimana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat ultimum remedium (upaya terakhir).	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD PKS	TETAP TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karera sudah diatur pada ayat diatasnya.	
2048.		(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai pengenaan sanksi administratif		PG P.GERINDR	TETAP DIHAPUS		
		sebagaimana dimaksud		A A	DINAPOS		
		pada ayat (1) diatur dengan Peraturan		P. NASDEM	ТЕТАР		
		Pemerintah.		PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				AN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karera sudah diatur	
						pada ayat diatasnya.	